



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR: PUT/ 23-K/PM III- 15/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa- 1

Nama lengkap : Agus Ariadi
Pangkat / NRP : Sertu / 21040240680684
Jabatan : Baton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Lombok. 12 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/22/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/176/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/271/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : I Made Dwi Arimbawa
Pangkat / NRP : Serda / 21080782190288
Jabatan : Danru Kobra Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Mataram/NTB, 13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/23/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/177/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/272/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

/ Terdakwa-3

Terdakwa-3

Nama lengkap : Usman Katmir
Pangkat / NRP : Praka / 31010766300480
Jabatan : Taban So Ru III Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Ketapang, 29 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/17/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/180/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/275/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

Terdakwa-4

Nama lengkap : Lalu Ijaswadi
Pangkat / NRP : Praka / 31020330510383
Jabatan : Ta Provost 3 Ru Provost Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Praya, 26 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/14/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/178/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/273/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- 5

Nama lengkap : Komang Suwinten
Pangkat / NRP : Pratu / 31050485280486
Jabatan : Angru 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 08 April 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

/ Terdakwa ...

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Anjum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/12/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.
2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/181/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/276/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

Terdakwa- 6

Nama lengkap : Bambang Ariwibowo Lofa
Pangkat / NRP : Pratu / 31050468450383
Jabatan : Tayanrad Si Intel Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Mataram, 03 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Anjum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/21/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.
2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/179/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/274/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

Terdakwa- 7

Nama lengkap : Hendra Surya Dinata
Pangkat / NRP : Prada / 31090561390589
Jabatan : Tatandu 2 Tonkeslap Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Mataram, 02 Mei 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/21/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/184/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/279/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

/ Terdakwa- 8 ...

Terdakwa- 8

Nama lengkap : Eusthakeus Dena Dopa

Pangkat / NRP : Prada / 31050931850983

Jabatan : Tabancuk 2 Ru I Ton Morse Kibant

Kesatuan : Yonif 744/Syb

Tempat tanggal lahir : Bajawa, 01 September 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/182/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/277/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

Terdakwa- 9

Nama lengkap : Frengkino Roylamos Goncalves

Pangkat / NRP : Prada / 31090559410189

Jabatan : Tagendrang Pok Koki Kima

Kesatuan : Yonif 744/Syb

Tempat tanggal lahir : Singaraja, 05 Januari 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kec. Betun Kab. Belu- NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 744/Syb selaku Anjum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai tanggal 04 April 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/20/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 04 April 2011 sampai tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/183/IV/2011 tanggal 01 April 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/278/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III- 15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep 18/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Nomor: Sdak/23/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

/3. Relas ...

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Para Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer III- 15 Nomor : Sdak/23/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Para
Terdakwa dijatuhi pidana:

Terdakwa- 1:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil

Terdakwa- 2:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa- 3:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa- 4:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil.

/ Terdakwa- 5 ...

Terdakwa- 5:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa- 6:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa- 7:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa- 8:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa- 9:

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Nihil.

c. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3 sampai dengan Terdakwa- 9 Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat- surat.

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor.28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200.

/- Satu ...

- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 15 (Lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm.s.d 2 cm.
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau- hitam.
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk berkas perkara yang lain.

- 1 (satu) buah kaus wama biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek wama hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) kaos warna hijau army.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

2. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Memuat tuntutan dari Oditur Militer terhadap para Terdakwa (Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 9.

b. Memuat unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Oditur Militer.

c. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Menurut Penasihat Hukum para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur kedua : "Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan luka atau rasa sakit"
Menurut Penasihat Hukum para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur ketiga : "Mengakibatkan mati"
Menurut Penasihat Hukum para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Bahwa walaupun menurut Penasehat Hukum para Terdakwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan nota pembelaan sebagai berikut :

1). Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam Sidang Pengadilan Militer III- 15 Kupang terbukti bahwa Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tidak berada pada waktu- waktu dan tempat-tempat terjadi sempurnanya tindak pidana hilangnya nyawa Sdr. Alm Siprianus Charles Mali yang didakwakan dan dituntut pidana oleh Oditur Militer.

/2). Bahwa ...

2). Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didalam sidang dapat ditentukan dengan jelas bahwa tempat terjadinya tindak pidana ada dua tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Menurut teori Locus Delicti tentang "Ajaran Tindakan Badaniah" tempat dimana petindak ketika melakukan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana ketika itu sudah sempurna sehingga penasehat hukum berpendapat bahwa terhadap Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dituntut pertanggung jawaban pidana seperti yang diatur dan diancam dengan pidana penjara pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang terhormat agar membebaskan Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dari pertanggung jawaban pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan mohon Majelis Hakim yang terhormat juga membebaskan Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX demi hukum.

3). Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX tentang unsur-unsur Tindak Pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kami penasehat hukum tidak sependapat, menurut teori Monoisme yaitu lima menjadi satu, artinya Subyek, Kesalahan, Bersifat Melawan Hukum, Tindakannya dan Waktu Tempat Keadaan harus terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga penasehat hukum berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Terdakwa V, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Terdakwa.

4). Bahwa kejadian penganiayaan oleh oknum anggota Yonif 744/SYB terhadap Sdr. Alm Siprianus Charles Mali dilatar belakangi karena kejadian pemalakan dan penusukan di daerah kuburan cina Fatubenau serta penghinaan terhadap nama institusi dan Corps satuan Yonif 744/SYB akhirnya membuat Terdakwa terpancing emosinya dan jiwa korsa yang sempit sehingga mudah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdr. Alm Siprianus Charles Mali dan kawan-kawan 6 (enam) orang.

5). Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah kepada korban, oleh sebab itu merasa menyesal sekali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan bersedia membantu keluarga korban sesuai kemampuan serta memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa akhirnya penasehat hukum setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer penasehat hukum berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 "TIDAK TERPENUHI".

/ Bahwa ...

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas kami penasehat hukum A.n. para Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 15 Kupang sudah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa II (Serda I Made Dwi Arimbawa), Terdakwa III (Praka Usman Katmir), Terdakwa IV (Praka Lalu Ijaswadi), Terdakwa VI (Pratu Bambang Ari Wibowo Lofa), Terdakwa VII (Prada Hendra Surya Dinata) dengan seringan-ringannya.

Kemudian membebaskan Terdakwa V (Pratu Komang Suwinten), Terdakwa VIII (Prada Eustakhius Dhenadopo) dan Terdakwa IX (Prada Frengkino Roy Ramos Goncalves) sesuai hukum yang berlaku, namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang seadil- adilnya.

b. Permohonan Para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa-1 menyatakan sebagai berikut :

1). Para Terdakwa memohon maaf kepada semua pihak khususnya Kesatuan dan keluarga korban.

2). Memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan putusannya dan para Terdakwa memohon agar di berikan hukuman yang seringan-ringannya.

3). Bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Kemudian Terdakwa-8 menyampaikan bahwa Terdakwa-8 masih ingin mengabdikan di TNI-AD memohon agar di berikan kesempatan untuk masih tetap berdinaskan sebagai TNI AD.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor : Sdak/23/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas di Markas Pos Provost Yonif 744/Syb daerah Atambua-NTT, atau di tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

/1. Bahwa ...

1. Bahwa Terdakwa-1 Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21040240680684. Selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL pada tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Siprianus Charles Mali maupun dengan Sdr. Hery Mali (Saksi- 9) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti. Pada bulan April 2009 di pindahkan ke Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP.21080782190288.

3. Bahwa Terdakwa-3 Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 310107663004S0. Selama berdinast pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2007.

4. Bahwa Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi masuk menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata dr Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020330510383. Selama berdinastis pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

5. Bahwa Terdakwa-5 Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Bali, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Singaraja/Bali selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050485280486. Selama berdinastis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.

6. Bahwa Terdakwa-6 Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selesai Diktuk, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050468450383. Selama berdinastis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2010.

7. Bahwa Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Singaraja/Bali setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090561390589.

/8. Bahwa ...

8. Bahwa Terdakwa-8 Eustakheus Dhena Dopa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31050931850983 dan selama berdinastis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL dan sebetum hal yang menjadi tindak pidana ini, Terdakwa-8 pernah dihukum pidana penjara selama 5 bulan dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang berdasarkan putusan Pengadilan Militer III- 15 Kupang Nomor PUT/13- K/PM III- 15/AD/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Terdakwa telah selesai menjalani eksekusi.

9. Terdakwa-9 Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Putaka selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090559410189.

10. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali beserta 6 (Enam) orang lainnya yang menjadi pelaku penghadangan dan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb An. Praka Bahrunsyah di daerah Fatubenao yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011.

11. Bahwa awal mula terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi- 9) karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 Praka Bahrunsyah melaporkan kepada Kesatuan Yonif 744/Syb melalui Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi- 10) bahwa Praka Bahrunsyah dihadang dan dipalak oleh sekelompok pemuda yang kemudian dikelahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali, Sdr. Heri Mali (Saksi- 9), Sdr. Andreas Pires, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Wilibrodus Fernando Paulo, Sdr. Cosme Tilman dan Sdr. Alfonso Lopes di daerah Fatubenao sekitar kuburan China.

12. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui hal tersebut Kesatuan (Dhi Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane) pergi ke Polres Belu untuk melaporkan tentang kejadian tersebut namun saat itu Past Intel Yonif 744/Syb (Saksi- 10) tidak bertemu dengan Kasatreskrim Polres Belu selanjutnya Saks-10 dan beberapa Anggota Yonif 744/Syb menuju ke rumah salah satu ketua RT yang biasa dipanggil Pak Desa dan ketika tiba di sana, Saksi- 10 sempat bertemu dengan tokoh adat serta beberapa orang tua pelaku pemalakan lalu Saksi- 10 menghimbau agar sepeda motor anggota Yonif 744/Syb yang dirusaki oleh pelaku pemalakan, segera diganti dan pelaku pemalakan diminta untuk meminta maaf kepada Praka Bahrunsyah dan atas permintaan tersebut para orang tua pelaku pemalakan serta tokoh adat menyetujuinya dan sebelum Saks- 10 pamit, Saksi- 10 berpesan kepada orang tua pelaku pemalakan agar bilamana para pelaku pemalakan sudah kembali segera disampaikan ke Kesatuan melalui Saksi- 10.

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011, ketujuh orang tua dari anak anak pelaku pemalakan datang melapor di Yonrf 744/Syb bahwa anak anak mereka belum kembali ke rumah sehingga ketika itu piket Provost menyampaikan bahwa karena pelaku pemalakan belum kembali maka orang tua dikenakan wajib datang di Yonif 744/Syb dan selama orang tua dari anak anak pelaku pemalakan datang wajib lapor, mereka (orang tua dari anak anak pelaku pemalakan) disuruh mengadakan pembersihan di sekitar Pos dari pukul 07.30 Wita sampai pukul 16.00 Wita dan hal ini berlangsung sampai tanggal 12 Maret 2011.

/14. Bahwa ...

14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, tiga orang pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wily, Sdr. Tomy dan Sdr. Cosme datang menyerahkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mayonif 744/Syb dan selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2011, dua orang pelaku pemalakan An. sdi. Alfonso dan Sdr, Oktovianus datang menyerahkan diri.

15. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 Wita, Sdr. Adrianus Delfi Ma i (Saksi- 8) dan Sdri. Modesta Dau (ibu kandung dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 9) mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 9) ke Mayonif 744/Syb dan diterima oleh piket Provost Yonrf 744/Syb An. Praka Bertolomeus Djawa dan ketika itu Sdri. Modesta Dau menyampaikan 'selamat pagi Pak, ini Saya mengantar anak Saya, Charles dan Hery untuk dibina, tetapi Saya tidak terima kalau sampai anak Saya patah, buta, mati" lalu Praka Bartolomeus Djawa memanggil 5 (lima) orang Korban lain yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr.Oktovienus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alponso Lopes dan Wili Pauio selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa mengatakan "Mama lihat dia punya teman siapa yang sudah patah dan mati" dan Ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 9) mengatakan "ya pak, tetapi Saya tidak terima kalau anak Saya patah, buta dan mati" kemudian Praka Bartolomeus Djawa mengatakan "Saya jamin kalau anak mama aman-aman saja, anak mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah".sambil Praka Bertolomeus Djawa menunjukkan papan nama dan pangkat yang ada pakaiannya dan setelah itu Saksi- 8 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 9) langsung pamit pulang.

16. Bahwa setelah Saksi- 8 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mall dan Saksi- 9) pamit pulang, Prada Eusthakeus Dena Dope (Terdakwa-8) mengatakan "Kamu berdua sudah saya tunggu sejak tadi malam" selanjutnya Praka Bertolomeus Djawa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada kemudian Saksi- 9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa ke belakang Pos Provost dan diperintahkan untuk membuka baju kemudian Terdakwa-8 menggunduli kepala Saksi- 9 sambil memukul di wajah Saksi- 9 sementara itu Praka Bertolomeus Djawa menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dan pada saat yang bersamaan Pratu Bambang An Wibowo Lofa (Terdakwa-6) yang ketika itu sedang pergi mengambil jadwal patroli di Pos penjagaan Provost bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan "Kamu Charles yang bawa pisau?" jawab Sdr. Siprianus Charles Mali "Ia Bang" kemudian Terdakwa-6 langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menempeleng di bagian pipi kanan sebanyak satu kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa-6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 9 dengan cara menempeleng di bagaian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan.

17. Bahwa setelah kepala Saksi- 9 digunduli oleh Terdakwa-8, Saksi- 9 dianiaya oleh Praka Bertolomeus Djawa sedangkan Terdakwa-8 menggunduli kepala Sdr. Siprianus Charles Mali dan setelah Saksi- 9 dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siprianus Charles Mali digunduli kepalanya, Terdakwa-8 bertanya kepada Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali "siapa yang memaki Terdakwa-8 dengan kata Somodok tolo?" kemudian dijawab oleh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa yang berkata demikian adalah Sdr. Andreas Pires kemudian Terdakwa-8 bertanya lagi "Siapa yang mau membacok senior Saya?" lalu dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa dia yang mau membacok sehingga Terdakwa-8 dan Praka Bertolomeus Djawa memukul dan menendang memakai sepatu PDL.

/ terhadap ...

Terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali berulang kali dengan cara melayangkan kepala tangan ke bagian lengan, badan, pipi kiri dan kanan dan bibir sampai dihentikan oleh Praka Bertolomeus Djawa sehingga wajah Sdr. Siprianus Charles Mali bengkak dan pada mulut mengeluarkan darah dan menetes di lantai kemudian Terdakwa-8 memerintahkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk menjilat darahnya yang berceceran di lantai.

18. Bahwa setelah itu Praka Bertolomeus Djawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali berguling, merayap, jungkir dan merayap punggung secara berulang ulang di belakang Pos Provost kemudian datanglah Praka Vincent dan langsung menendang sebanyak satu kali ke arah perut Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali. Selanjutnya Praka Yudi Siswanto (Saksi-4) menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan kayu kelor sepanjang kurang lebih 1/2 meter pada bagian punggung sebanyak satu kali setelah mendapat informasi dari Terdakwa-8 bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali memiliki Kakuluk (ilmu hitam) karena setelah dipukul oleh Terdakwa-8, wajah Sdr. Siprianus Charles Mali turun kembali yang sebelumnya mengalami bengkak kemudian Saksi-4 juga memukul Saksi-9 sebanyak dua kali di bagian punggung menggunakan kayu kelor selanjutnya Terdakwa-8 kembali mendekati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung menendang di arah perut dan memukul memakai tangan kanan mengepal di arah wajah kemudian Terdakwa-8 menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali memakan cabe rawit.

19. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Sertu Agus Wibawa datang dan bertanya kepada Saksi-4 "Ada apa Yud?" dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa "Ijin Basi, ini yang membawa pisau" selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali mengangkat tangan kemudian Sertu Agus Wibawa memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Saksi-4 sebanyak tiga kali selanjutnya Sertu Agus Wibawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali saling memukul sementara itu Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) datang dan menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak dua kali pada bagian dada dan satu kali pada bagian wajah menggunakan sepatu PDL sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-9 Terdakwa-7 menendang di bagian dada dua kali, wajah satu kali, perut satu kali menggunakan sepatu PDL,

20. Bahwa Prada Frengki (Terdakwa-9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Chartes Mali dengan cara menendang menggunakan sepatu PDL sebanyak dua kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur satu langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak satu kali serta menendang bagian betis sebanyak satu kali sedangkan Saksi-9. Terdakwa-9 menendang menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak tiga kali dan bagian betis satu kali.

21. Bahwa setelah itu Praka Bartolomeus Djawa menyuruh Saksi-4 rnebawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapelia dan ketika Saksi-4 membawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapela, Saks-4 sempat memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak satu kali di arah punggung dengan menggunakan bambu yang digunakan oleh Sertu Agus Wfoawa sebelumnya dan juga Saksi-4 memukul sdr. Hery Mali sebanyak dua kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu yang sama dan setelah Sdr. Siprianus Charles Mali dan ketika Saksi-9 berada di dalam Kapela tidak lama.

/ kemudian ...

Kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Agus AriadJ), Terdakwa-3 (Praka Usman Katrnir), Terdakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi-2 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi-3 (Praka Fetiks Dosreis) dan beberapa orang Terdakwa yang datang secara tidak bersamaan dan saat itu Saksi-4, melihat Terdakwa-1 langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal di bagian dada sebanyak empat kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh.

22. Bahwa setelah Sdr. Siprianus Charles Maii terjatuh, Terdakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian Serda I Made Dwi Aribawa, (Terdakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali "Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara?" lalu Sdr. Siprianus Charles Maii menjawab "Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk" selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan Sdr. Siprianus Chartes Mali langsung terjatuh kemudian Terdakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali bangun selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan bahwa kepalanya pusing dan tiba tiba Terdakwa-4 berkata "Kamu pusing?" dan setelah berkata demikian Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-4 mengambil sepotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kecil yang berukuran panjang kurang lebih satu meter dan memukulnya di bagian depan dan belakang badan Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Terdakwa-4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit.

23. Bahwa selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud mencari Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 namun ketika sampai di dalam Kapela, Terdakwa-5 turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles -Mali dengan cara menendang dengan kakinya dan mengenai tulang kering Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak empat kali dan memukul bagian bahu Sdr. Siprianus Chartes Mali sebanyak lima kali menggunakan sebuah bambu kering sepanjang kurang lebih satu meter dan kepada Saksi-9, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara menendang di tulang kering sebanyak empat kali menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi-9 di bagian kiri bahu dengan menggunakan sebilah bambu kering yang dipergunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak empat kali.

24. Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Sdr Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) dibawa keluar oleh Praka Felix Dosreis (Saksi-3) dan menuju ke Pos Provost dan menyerahkan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 kepada Praka Bertolomeus dan tidak lama kemudian Praka Bertolomeus memerintahkan agar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 dibawa kembali ruangan Kapela sehingga Saksi 3 bersama Prada Paul Mentero membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 ke dalam Kapela kemudian Praka Samuel Salawono memerintahkan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) untuk memanggil orang kesehatan.

/25. Bahwa ...

25. Bahwa kemudian Letda Ckm I Nyoman Desel Ananta yang menjabat sebagai Dantonkes Kima (Saksi-1)_T dan Serda Hery Susanto (Saksi-5) menuju Kapela Santo Mikeaf yang terletak di belakang Pos Penjagaan Provost dan Saksi-1 serta Saksi-5 langsung mengobati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memakai alkohol, betadin dan kapas dan kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali saat itu, terdapat memar di dada, perut, uluh hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah berdarah, di bawah mata kiri memar. sedangkan kondisi Saksi-9 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah.

26. Bahwa kemudian Saksi-5 bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali mana yang sakit, dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa semua badan terasa sakit selanjutnya Saksi-5 melakukan tensi dan temyata kondisi denyut nadi tidak teraba (halus) kemudian Saksi-5 mencoba mengecek bagian nadi di leher, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga tidak jelas, kemudian Saksi- 5 menemukan urat bagian pernapasan sedikit terhambat/tidak spontan, selanjutnya Saksi-5 mencoba kontraksi jantung luar untuk pemijatan namun tidak ada perubahan, kemudian Saksi- 5 berusaha menggulingkan Sdr.Siprianus Charles Mali untuk mengetahui apakah ada hambatan di pernapasan tidak, ternyata setelah ditepuk di punggung, keluar cairan berwarna coklat tua dari mulut sebanyak kurang lebih 1/4 gelas kopi selanjutnya Saksi- 5 kembali cek denyut nadi dan ternyata belum normal.

27. Bahwa setelah melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali yang semakin parah, maka Saksi- 5 melaporkan hal tersebut kepada Saksi- 1 dan oleh Saksi- 1, Saksi- 5 diperintahkan untuk mengecek lagi kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata kondisinya belum normal sehingga Saksi- 1 memanggil Prada Teguh Firmansyah (Saksi- 10) untuk mengambil mobil ambulance Yonif 744/Syb untuk mengevakuasi Sdr. Siprianus Charles Mali ke Rumkitban Atambua dan ketika itu didampingi oleh Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4), Prada Made dan Saksi- 5 serta dalam perjalanan menuju Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali dipasang oksigen dan selalu Saksi-5 memperhatikan kondisi badan Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata telapak tangan Sdr. Siprianus Charles Mali teraba dingin, detak jantung sudah tidak teraba dan napas berhenti.

28. Bahwa sesampai di Rumkitban Atambua. Sdr. Siprianus Charles Mali langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made Cock Irawan (Saksi- 7) dan dibantu oleh Suster Kartini dan Saksi- 5 mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil selanjutnya Saksi- 7 melakukan pemeriksaan nadi, pernafasan namun tidak dapat juga. Kemudian Saksi- 7 melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan pupil mata terbuka (Dilatasi Maksimal) sehingga Saksi- 7 menyimpulkan Korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi- 5 menelepon Saksi- 1 untuk memberitahu hal tersebut selanjutnya Karumkitban memerintahkan Saksi- 7 untuk membawa jenazah ke kamar mayat RSUD Atambua.

29. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia dengan mengalami luka memar pada dahi berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, pada pipi kiri terdapat memar berukuran delapan centimeter kali lima centimeter, pada tubang hidung tampak darah yang sudah mengering, pada batang hidung terdapat memar berukuran dua centimeter kali dua setengah centimeter, bibir atas tampak membengkak, sudut kanan bibir atas terdapat luka robek berukuran dua milimeter kali dua milimeter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet pada bibir atas berukuran satu.

/ Setengah ...

Setengah centimeter kali empat centimeter, luka lecet pada bibir bawah berukuran tiga centimeter kali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, dari mulut keluar busa putih, pada leher tampak benjolan dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter kali dua centimeter dan teraba kenyal pada dada atas kanan terdapat dua luka lecet masing masing berukuran satu centimeter kali dua milimeter dan satu setengah centimeter kali satu milimeter. Pada daerah atas dada kiri terdapat luka lecet berukuran satu setengah centimeter kali dua milimeter, pada daerah dada kanan terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter, pada daerah dada kiri terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter. Pada pergelangan tangan kiri tampak membengkak berukuran sepuluh centimeter kali sembilan centimeter, pada lengan bawah kiri terdapat lecet berukuran lima centimeter kali empat centimeter, pada daerah perut bagian tengah terlihat membengkak dan tampak memar berukuran tiga belas centimeter kali tujuh belas centimeter dan luka lecet pada perut bagian atas kanan berukuran satu centimeter kali satu centimeter, pada daerah punggung kanan atas terdapat luka lecet berukuran lima belas centimeter kali enam centimeter, pada daerah pinggang terdapat luka memar berukuran lima setengah centimeter kali sebelas centimeter pada kaki kanan di daerah atas tulang kering terdapat dua luka memar masing masing berukuran tujuh belas centimeter kali delapan centimeter dan sembilan centimeter kali lima centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/Ver/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua Nomor : 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011.

30. Bahwa selain Sdr. Siprianus Chartes Mali, para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 9) yang mengakibatkan Saksi- 9 mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh, pusing, mual, kencing darah.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Kiswari, S.H. Mayor Chk Nrp. 1920020460666.
2. Yakobus A. Bula, S.H. Mayor Chk Nrp. 548436.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat perintah dari Pangdam IX / Udayana Nomor : Sprin/425/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dan surat kuasa dari para Terdakwa An. Agus Ariadi Sertu dkk 8 (delapan) orang tanggal 23 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

/ Saksi- 1 ...

Saksi- 1:

Nama lengkap : Antonius Heriyanto Mali
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Fatubenao, 15 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : RT 16 RW 05 Kelurahan Fatubenao, Kec. Kota Atambua Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa hanya mengenal wajah para Terdakwa pada saat dianiaya di Markas Yonif 744/Syb dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi dan teman-temannya Sdr. Siprianus Charles Mali, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Alfonso, Sdr.Wili, Sdr. Andreas Pires, Sdr. Tobias Moi pada tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wita minum-minuman beralkohol sampai dengan pukul 17.00 wita, selanjutnya mereka pergi ke jalan raya jurusan Atambua-Weluli tepatnya dekat pekuburan cina Fatubenao, kemudian Saksi dan teman-temannya melakukan pemalakan terhadap tukang ojek.

3. Bahwa pada saat Saksi menghentikan dan meminta uang kepada tukang ojek sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), pada saat itu juga pak Bungsu (Praka Bahrnsyah) Saksi-11 dengan menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh temannya berhenti dan langsung mengatakan " Monyet kamu pajak ya? " selanjutnya Praka Bahrnsyah turun dari sepeda motor dan langsung mengejar Saksi sehingga Saksi mengatakan " Abang Saya tidak tahan Abang " selanjutnya Saksi langsung lari.

4. Bahwa pada saat Saksi lari kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi terjatuh kemudian Praka Bahrnsyah menangkap kaki kanan Saksi sambil mengatakan kepada temannya " Abang orang ini kita bawa ke Markas Yonif 744/Syb saja ", tidak lama kemudian adik Saksi (Sdr. Siprianus Charles Mali) datang dan langsung mencabut pisau serta mengancam Praka Bahrnsyah (Saksi-11) dari jarak 10 meter sehingga Praka Bahrnsyah melepaskan kaki kanan Saksi kemudian Saksi lari menjauh dan berteriak kepada teman-temannya " hoi, lari sudah " sehingga mereka semua lari dengan berpacar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kemudian dikejar oleh Praka Bahrunsyah dan Sdr. Andreas Pires namun tidak dapat, selanjutnya Saksi dan teman-temannya berkumpul di sungai Fatubenao selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wita Sdr. Oktovianus Mau mengatakan bahwa Tentara Yonif 744/Syb datang mencari mereka.

6. Bahwa Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali tanggal 6 Maret 2011 berangkat ke Kupang, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wita tetangga rumah Saksi menelpon dengan mengatakan kalau Ayah dan Ibu Saksi sudah dibawa ke Markas Yonif 744/Syb kemudian sekira pukul 18.00 wita Ibu Saksi menelpon dan menceritakan bahwa mereka selama berada di Markas Yonif 744/Syb diperintahkan untuk kerja cabut rumput.

/7. Bahwa ...

7. Bahwa Saksi tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 06.00 wita ditelepone oleh Saksi- 2 dan bercerita kalau selama di Markas Yonif 744/Syb Ayah dan Ibu Saksi diperintahkan untuk cabut rumput sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 wita dan tidak pernah diberi makan dan minum bahkan Ibu Saksi minta ijin untuk membeli air minum tetapi tidak diberi ijin bahkan Ayah Saksi dimarahi oleh anggota Yonif 744/Syb karena terlambat datang untuk kerja cabut rumput di Markas Yonif 744/Syb. Kemudian Saksi- 2 juga mengatakan jika Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali tidak segera menyerahkan diri ke Markas Yonif 744/Syb maka besok tanggal 13 Maret 2011 pada saat penguburan Bapa besar, Ayah Saksi tidak bisa hadir sehingga Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali memutuskan untuk pulang ke Atambua.

8. Bahwa Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 wita diantar oleh Ibunya dan ditemani oleh Saksi- 2 berangkat menuju ke Markas Yonif 744/Syb dan setibanya di Markas Yonif 744/Syb di Pos Provoost Ibu Saksi menyerahkan Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali kepada Praka Bartolomeus Djawa dan berpesan “

Saya serahkan anak Saya dua orang ini, silahkan bina yang penting jangan sampe patah dan meninggal dunia” dan pada saat itu Praka Bartolomeus Djawa mengatakan “Mama tenang saja, anaknya mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah ” sambil menunjukan papan nama dan pangkat yang ada pada pakaiannya selanjutnya ibu Saksi dan Saksi- 2 berpamitan pulang.

9. Bahwa setelah Ibu Saksi dan Saksi- 2 berpamitan pulang, datang seorang anggota Yonif 744/Syb dengan mengatakan “ Kamu berdua sudah Saya tunggu sejak tadi malam ” kemudian Saksi melihat Praka Bartolomeus Djawa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada, selanjutnya Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa oleh Praka Bartolomeus Djawa dan satu orang temannya ke belakang pos Provoost, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali diperintahkan untuk buka baju, sedangkan teman dari Praka Bartolomeus Djawa memotong rambut Saksi sambil memukul Saksi di bagian wajah, sedangkan Sdr. Siprianus Charles Mali dianiaya oleh Praka Bartolomeus Djawa.

10. Bahwa setelah rambut Saksi selesai dipotong, teman dari Praka Bartolomeus Djawa selanjutnya memotong rambut Sdr. Siprianus Charles Mali sedangkan Saksi dianiaya oleh Praka Bartolomeus Djawa, kemudian setelah rambut Sdr. Siprianus Charles Mali selesai dipotong, Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali dianiaya oleh Praka Bartolomeus Djawa dan temannya An. Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) dengan cara memukul berulang-ulang dengan tangan mengepal pada bagian wajah dan dada serta menendang berulang-ulang menggunakan sepatu tentara pada bagian dada sehingga mulut Sdr. Siprianus Charles Mali mengeluarkan darah dan menetes di lantai belakang pos Provoost selanjutnya saya melihat teman Praka Bartolomeus Djawa (Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) memerintahkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk menjilat darahnya yang berceceran di lantai.

11. Bahwa Saksi melihat pada saat Sdr. Siprianus Charles Mali sedang menjilat darahnya, teman dari Praka Bartolomeus Djawa Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) masih melakukan pemukulan dan menendang Sdr. Siprianus Charles Mali selanjutnya Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali diperintahkan merayap, berguling, jungkir, dan merayap punggung secara berulang-ulang di belakang pos Provoost.

/ Kemudian ...

Kemudian datang anggota Yonif 744/Syb lainnya kurang lebih belasan orang, 3 (tiga) orang diantaranya Saksi kenal yaitu Praka Samuel Salawono, Terdakwa-9 (Prada Frengki) dan Prada Paul Mentero lalu Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali dipukul beramai-ramai. Ada yang meninju, menendang, menggunakan kayu, belahan bambu, cetok semen dan Praka Samuel Salawono menarik puting buah dada Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan tang penjepit.

12. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali di perintahkan untuk makan cabe rawit dan disuruh berkelahi dan apabila Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali memukul pelan maka anggota Yonif 744/Syb akan memberi contoh dengan cara memukul Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan kuat selanjutnya Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali diperintahkan melakukan sikap tobat selanjutnya di bawa masuk ke Kapela.

13. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali berada di dalam Kapela, selanjutnya dianiaya oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang anggota Yonif 744/Syb diantaranya Praka Bartolomeus Djawa, Praka Samuel Salawono, Terdakwa-9 dan Prada Paul Montero dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul secara bergantian dan salah seorang anggota memasukan kayu ke dalam mulut Sdr. Siprianus Charles Mali serta Saksi melihat seorang anggota Yonif 744/Syb menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali menggunakan sepotong besi selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa menyuruh Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk melihat gambar Yesus Kristus sambil mengatakan " Kamu berdua berdoa supaya Tuhan Yesus datang untuk menolong kamu berdua " dan Praka Bartolomeus Djawa bertanya kepada Saksi " kapan bapak besar kamu dikubur " dan Saksi menjawab " sebentar sore " selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa mengatakan " kalo bapak besar kamu sebentar dikubur, berarti kamu berdua juga ikut dikubur " dan Terdakwa-9 berkata " kamu nakal ya ?, kalo kamu tikam senior Saya, Saya tidak punya senior lagi " dan Prada Paul Montero mengatakan " Mereka ini kuat, ini belum apa-apa, mereka ini yang biasa tikam orang dan keluar masuk penjara " .

14. Bahwa seingat Saksi para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong maupun kayu kelor dan sebilah bambu serta menendang Saksi dan Siprianus Charles Mali berkali- kali rata- rata jumlahnya 15 s.d 20 kali dengan uraian sbb:

- Terdakwa- 1 melakukan penganiayaan di dalam kapela dengan memukul bagian kepala dan bagian dada Sdr Charles mali berkali- kali .

- Terdakwa- 2 melakukan penganiayaan didalam kapela dengan memukul dan menendang pada bagian sebanyak 2 (dua) kali.

- Terdakwa- 3 melakukan penganiayaan didalam kapela dengan cara menendang dan memukul Charles Mali.

- Terdakwa- 4 Melakukan penganiayaan dibelakang provost dan didalam kapela dengan cara memukul dada Sdr Charkes Mali dan Saksi- 1 berkali- kali dan memukul Sdr Charles mali menggunakan kayu kelor berkali- kali.

- Terdakwa- 5 melakukan penganiayaan di belakang provost dengan cara memukul dan menendang tulang kaki kering Sdr Charles mali berkali- kali dan Saksi- 1.

/- Terdakwa- 6 ...

- Terdakwa- 6 melakukan penganiayaan didalam kapela dengan cara memukul dan menendang Sdr Charles Mali berkali- kali.

- Terdakwa- 7 melakukan penganiayaan didalam kapela dengan cara memukul dan menendang Sdr Charles mali dan Saksi- 1 berkali- kali.

- Terdakwa- 8 melakukan penganiayaan di belakang provost dengan cara memukul kepala Sdr. Charles Mali dan Menendang bagian dada, menggunduli Sdr. Charles Mali dan Saksi- 1 serta memerintahkan makan cabe rawit kurang lebih sebanyak 15 buah serta memerintahkan Sdr Charles Mali menjilat darah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menetes di Pantai.

- Terdakwa-9 Melakukan penganiayaan dibelakang provost dan didalam didalam kapela dengan cara memukul Sdr Charles Mali menggunakan sebilah bambu berkali-kali dan menendang dada Sdr Charles mali beberapa kali.

15. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh, pusing, mual, kencing darah sedangkan Sdr. Siprianus Charles Mali kedua tangannya dipegang oleh anggota Yonif 744/Syb salah satu orang anggota memegang tangan kanan dan 1 (satu) orang lainnya memegang tangan kiri kemudian 4 (empat) orang anggota Yonif 744/Syb secara bergantian menendang bagian perut dan dada Sdr. Siprianus Charles Mali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali lemas dan dibaringkan oleh beberapa anggota Yonif 744/Syb di atas kursi yang sudah disusun dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sangat lemah dan sempat berkata kepada Saksi " Abang saya sudah tidak bisa lagi, dada Saya sudah sangat panas " setelah berkata demikian Sdr. Siprianus Charles Mali langsung tidak sadarkan diri kemudian Saya melihat ada anggota Yonif 744/Syb yang datang untuk memeriksa keadaan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan alat Stetescop selanjutnya Saksi mendengar anggota tersebut mengatakan kepada anggota Yonif 744/syb yang ada didalam Kapela " Charles sudah meninggal Dunia ".

16. Bahwa setelah para Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi diperintahkan oleh Saksi- 5 (Praka Felixx Dosries) untuk membersihkan kayu-kayu kelor yang berserakan diruang kapela.

17. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia sekira pukul 10.00 wita di dalam Kapela selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa keluar dari Kapela sedangkan Saksi tidak mengetahui kemana Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa pergi.

16. Bahwa pada saat para Terdakwa (anggota 744/Syb) melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali, Saksi dan Sdr. Siprianus Charles Mali tidak melakukan perlawanan hanya berteriak minta ampun dengan mengatakan " Mama tolong, abang ampun " tapi teriakan kami tidak diperdulikan oleh para Terdakwa.

17. Bahwa seingat Saksi saat kejadian Prada Frenkinon Roylamos Gouncaleus (Terdakwa-9) melakukan penendangan Terhadap Saksi lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali kearah dada dan juga menendang lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali kearah dada kepada adiknya Charles Mali, disamping itu Terdakwa-9 juga memukul dengan tangan mengepal sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kali kearah muka Saksi serta memukul adiknya kurang lebih sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kali dengan tangan mengepal kearah muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/18. Bahwa ...

18. Bahwa Saksi juga melihat Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) pada saat kejadian juga melakukan hal yang sama seperti Terdakwa-9 yaitu memukul Saksi dengan Adiknya Charles Mali kearah muka sebanyak kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa-5 juga menendang Saksi dan Adiknya Charles Mali kearah dada lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali.

19. Bahwa pada saat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali demikian juga memukul adiknya Charles Mali sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali kearah muka dan dada.

20. Bahwa selain itu, Saksi dan adiknya Charles Mali juga dipukul oleh Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 kearah muka dan dada lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali serta ditendang pada bagian dada lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali.

21. Bahwa pada saat kejadian pemukulan maupun penendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Pos Provost maupun di dalam Kapela Saksi tidak melihat atau lupa tentang keberadaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

22. Bahwa akibat dari pemukulan para Terdakwa tersebut, adiknya Saksi yaitu Sdr. Charles Mali meninggal dunia di tempat kejadian pada tanggal 13 Maret 2011, sedangkan Saksi sampai dengan saat ini masih sering merasakan pusing, pinggang sakit serta sempat dirawat di Rs.Atambua selama 1 (satu) minggu.

23. Bahwa setelah adiknya (Charles Mali) meninggal dunia, ibu Saksi menjadi stress karena merasa menyesal dan bersalah telah menyerahkan anaknya ke Batalyon 744/Syb dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2011 ibu Saksi meninggal dunia, dan dimakamkan secara bersama-sama dengan anaknya (Charles Mali) pada tanggal 16 Maret 2011.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa menyangkalnya sebagai berikut :

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagai berikut :

Pada saat kejadian di belakang Pos Provost, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ikut melakukan pemukulan.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 membenarkan sebab tidak melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Terdakwa-3 menyangkal sebagai berikut :

Pada saat kejadian di Pos Provost, Terdakwa-3 turun piket dan Terdakwa-3 hanya menampar Adiknya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-1 tetap pada Keterangan semula.

Terdakwa-4 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-4 tidak ikut melakukan pemukulan di Pos Provost, karena saat itu berada di luar dan hanya ikut memukul di dalam Kapela kepada Sdr. Charles Mali sekitar 10 (sepuluh) kali.

/ Atas sangkalan ...

Atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut, Saksi-1 membenarkan.

Terdakwa-5 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-5 hanya ikut melakukan pemukulan kepada Charles Mali dengan menggunakan bambu di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dan menendang di tulang kering sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-5 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Terdakwa-6 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-6 tidak ikut memukul di dalam Kapela tetapi hanya di Pos Provost saja yaitu menempeleng Charles Mali dan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali serta memukul dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-6 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Terdakwa-7 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-7 hanya menendangsebanyak 2 (dua) kali dan memukul pada pipi sebanyak 1 (satu) kali terhadap Charles Mali dan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa-7 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Terdakwa-8 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-8 tidak pernah menendang di Pos Provost, tetapi hanya memukul saja di dalam Kapela.

Atas sangkalan Terdakwa-8 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Terdakwa-9 menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-9 menendang Saksi-1 dan Charles Mali masing-masing sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan menempeleng sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-9 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2:
Nama lengkap : Adrianus Detfi Mali
Pekerjaan : Pegawai honorer Pemda Belu
Tempat tanggal lahir : Fatubenao A, 9 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : RT 015 RW 005 Kelurahan Fatubenao
Kec Kota Atambua Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Sdr. Siprianus Charles Mali sebagai adik kandung Saksi nomor 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dan Saksi tidak mengenal para Terdakwa.

/2. Bahwa ...

2. Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 7 Maret 2011 pada saat Saksi berada di Kupang, menerima berita telepon dari saudara sepupu An. Sdr. Jhoni Bere yang mengabarkan bahwa orang tua Saksi (Sdr. Raimundus Mali dan Sdri. Modesta Dau) dibawa ke Yonif 744/Syb, dan setelah menerima telepon dari Sdr. Jony Bere tersebut, Saksi pulang ke Atambua.

3. Bahwa setelah Saksi tiba di Atambua pada hari selasa tanggal 8 Maret 2011 sekira pukul 07.30 wita Saksi pergi ke rumah orang tuanya tetapi orang tuanya tidak ada di rumah sehingga Saksi kembali ke rumahnya dan berangkat ke kantor dan baru sore harinya sekira pukul 18.00 wita Saksi kembali ke rumah orang tuanya dan bertanya kepada ibu Saksi dan dijawab kalau mereka diwajibkan datang ke Yonif 744/Syb mulai dari tanggal 7 Maret 2011 sampai tanggal 12 Maret 2011 dari jam 07.00 - 17.00 wita sampai dengan adik-adik Saksi (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Herianto Mali (Saksi- 1) diserahkan kepada Yonif 744/Syb.

4. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 wita Saksi bersama ibu Saksi, Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi -1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Yonif 744/Syb, dan setibanya di Yonif 744/Syb diterima oleh Praka Bartolomeus Djawa di Pos Provoost Yonif 744/Syb, dan pada saat itu ibu Saksi mengatakan " Selamat pagi pak, ini Saya mengantar anak Saya Charles dan Heri untuk dibina tetapi Saya tidak terima kalau sampai anak saya patah, buta, mati " lalu Praka Bartolomeus Djawa memanggil 5 (lima) orang Korban lain yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr.Oktovianus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alponso Lopes dan Wili Paulo selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa mengatakan " Mama lihat dia punya teman siapa yang sudah patah dan mati " dan Ibu Saksi mengatakan " ya pak, tetapi Saya tidak terima kalau anak Saya patah, buta dan mati " kemudian Praka Bartolomeus Djawa mengatakan " Saya jamin kalau anak mama aman-aman saja ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Ibu Saksi berpamitan pulang untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wita ketika Saksi berada di tempat keluarga duka An. Dominggus Yosef Bere, Saksi mendengar kabar bahwa anak-anak yang ditahan di Yonif 744/Syb ada yang meninggal dunia, sehingga Saksi mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi kantor POM Atambua dan memang benar adik Saksi An. Sdr. Siprianus Charles Mali telah meninggal dunia karena dianiaya oleh anggota Yonif 744/Syb.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdr. Siprianus Charles Mali dan 6 (enam) orang lainnya disuruh menyerahkan diri ke Ma Yonif 744/Syb dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memerintahkan orang tuanya untuk wajib lapor ke Yonif 744/Syb serta tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan adiknya (Charles Mali) meninggal dunia, yang Saksi tau bahwa adik Saksi (Charles Mali) meninggal setelah diserahkan ke Mayon 744/Syb untuk dibina.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah ketemu dengan Saksi- 2

/ Saksi- 3

Saksi- 3:

Nama lengkap : Dr. I Made Cock Wirawan
Pangkat / NIP : Penata Muda Tk.I
Gol. III/b,197607292008121001
Jabatan : Dokter Rumkitban Atambua
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 29 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Rumkitban Atambua.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali, tetapi Saksi mengetahui nama Korban dari salah satu Anggota Yonif 744/Syb yang mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali ke Rumah Sakit Bantuan Atambua dan antara Saksi dengan Korban tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 10.55 Wita dipanggil oleh perawat yang sedang jaga An. Suster Kartini yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada ambulance dari 774/Syb membawa pasien,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi berangkat menuju ruang UGD Rumkitban Atambua sekira pukul 11.00 wita .

3. Bahwa Saksi di bantu oleh Suster Kartini dan Saksi-8 mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan nadi, pernafasan namun tidak dapat juga, Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan pupil mata terbuka (Dilatasi Maksimal) sehingga Saksi menyimpulkan Korban sudah meninggal dunia sebelum sampai di Rumah Sakit Bantuan Atambua, sehingga Saksi selanjutnya menghubungi Plh. Karumkitban An. Kapten Ckm H. Anwar untuk memberikan informasi tentang adanya Korban meninggal dunia di Rumkitban Atambua.

4. Bahwa setelah Saksi menelpon Karumkit selanjutnya Saksi duduk di serambi dekat UGD dan mengobrol dengan Saksi-8 untuk menanyakan identitas Korban dan diberitahukan kalau Korban bernama Sdr.Charles. Kemudian sekira pukul 11.30 Wita, kemudian Karumkitban Kapten Ckm H. Anwar tiba dan Saksi langsung menemui Karumkitban dan menceritakan kondisi Sdr. Charles selanjutnya Saksi melihat Karumkitban menelpon seseorang di Batalyon 744/Syb kemudian Saksi duduk sambil menunggu perintah dari Karumkit.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 13.00 Wita melihat Pasi Intel Kodim dan beberapa anggota intel, Wadan Yon dan Pasi I Yonif 744/Syb An. Lettu Inf Pane (Saksi-9) datang ke Rumkitban menemui Karumkitban langsung masuk ke ruangan kerja Karumkit sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam ruangan Karumkitban.

6. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 Wita atas inisiatif Saksi sendiri melakukan pemeriksaan fisik lanjutan terhadap Korban Sdr. Charles untuk mengumpulkan data tentang kondisi Korban sebagai pegangan Saksi apabila ada pertanyaan dari Atasan dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan fisik Saksi menemukan mata kiri Korban terlihat memar dengan diameter 6 cm, pipi kanan tampak memar dengan diameter 7 cm,

/ Bibir atas ...

Bibir atas terdapat luka robek dengan diameter 1 cm, dada depan terdapat memar dengan diameter 16 cm, perut depan terdapat memar dengan diameter 14 cm, tangan kanan terdapat memar sepanjang 35 cm, tangan kiri terdapat memar memanjang sepanjang 36 cm, luka lecet pada lengan kiri dengan diameter 4 cm.

7. Bahwa Saksi sekira Pukul 15.30 Wita diperintahkan oleh Karumkit untuk mengevakuasi Korban Sdr. Charles ke kamar mayat rumah sakit umum Atambua dengan alasan sarana kamar jenazah tidak ada dan demi faktor keamanan selanjutnya Saksi mengajak Saksi-8 dan Provost Rumkitban An. Prada Kadek Agus .S untuk mengangkat Korban dari UGD kedalam mobil ambulance, selanjutnya ambulance berangkat ke rumah sakit umum Atambua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Saksi- 8, Saksi- 11 dan Prada Kadek Agus S serta seorang Perwira yang namanya Saksi tidak tahu menuju Rumah Sakit Umum Atambua.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 4:

Nama lengkap : Yudi Siswanto
Pangkat / NRP : Praka / 31010819450981
Jabatan : Tamudi Dan/Wadan 1 Si Mayon
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Magetan, 30 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec. Betun
Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Praka Usman Katmir (Terdakwa-3) sejak tahun 2000, Saksi kenal dengan Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4) sejak tahun 2000 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Pratu I Komang Suwinten (Terdakwa-5) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Pratu Bambang A. Lofa (Terdakwa-6) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) sejak terjadinya peristiwa pemukulan anggota Yonif 744/Syb terhadap warga sipil dan Saksi kenal dengan Prada Frengkino (Terdakwa-9) sejak tahun 2010 di Yonif 744/Syb namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 06 Maret 2011 mendapat tugas sebagai piket provost bersama dengan Praka Laude Utene, kemudian Praka Samuel Salawono menyampaikan kepada Saksi bahwa kemarin Praka Bahransyah (Saksi- 11) dihadang oleh orang mabuk dan melakukan pemalakan serta mau ditikam namun tidak kena selanjutnya setelah Saksi mendengar informasi tersebut, Saksi hanya diam saja dan tidak menanggapi kemudian Saksi pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wita kembali melaksanakan tugas sebagai piket di pos provost.

/ Bersama

Bersama dengan Praka Laude Utene dan melaksanakan serah terima dengan Praka Feliks (Saksi- 5) dan Praka Hendra Lorobesy, namun pada saat serah terima piket lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua dari para pelaku pemalakan akan datang sekitar pukul 09.00 Wita dan tidak lama kemudian orang tua dari pelaku pemalakan yang berjumlah 6 (enam) orang tiba dan diterima oleh Praka Laude Utene selanjutnya orang tua dari para pelaku pemalakan tersebut menyampaikan " Anak kami belum bisa datang ", sehingga Praka Utene menyampaikan " Kalau begitu mama masuk dalam Kapela istirahat, sedangkan bapak melaksanakan pembersihan di sekitar Pos Provost ".

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Praka Laude, selanjutnya para orang tua dari para pelaku pemalakan melaksanakan pembersihan di sekitar Pos Provost sampai sekira pukul 10.00 Wita kemudian Saksi menyuruh salah satu orang tua untuk membeli aqua di kios selanjutnya menyuruh mereka istirahat di Kapela sambil menunggu pukul 16.00 Wita mereka bisa pulang, dan Saksi menyampaikan kepada orang tua para pelaku pemalakan bahwa apabila besok anaknya belum datang, mama dengan bapak datang kembali sekitar pukul 08.00 Wita dan pada keesokan harinya tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wita orang tua dari pelaku pemalakan datang setelah Saksi melaksanakan serah terima piket dengan Praka Usman (Terdakwa-3) dan Praka Hendra Lorobesy, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kegiatan yang dilakukan karena Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
4. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wita, dihubungi oleh Praka Samuel Salawono dan Praka Bertolomeus Djawa diminta untuk datang ke Pos Provost dan Saksi bertanya " dengan pakaian apa? " dijawab oleh Praka Samuel Salawono dengan pakaian seadanya saja, sehingga Saksi langsung pergi menuju Pos Provost dengan menggunakan sepeda motor memakai celana pendek dan baju kaos dan setelah sampai di Pos Provost Saksi melihat Praka Bertolomeus Djawa sedang menindak 2 (dua) orang pelaku pemalakan dengan cara menyuruh kedua pelaku merayap punggung dan kembalinya melaksanakan guling, selanjutnya Praka Bertolomeus Djawa menyuruh Saksi untuk mengawasi kedua pelaku pemalakan dan apabila ada yang melakukan pemukulan, sampaikan, harus berani bertanggung jawab atau tidak.
5. Bahwa Saksi melihat kondisi salah seorang dari pelaku pemalakan yaitu Sdr. Siprianus Charles Mali kepalanya sudah digunduli dengan cukuran acak acakan, muka dibagian pipi kiri dan pipi kanan dalam keadaan merah seperti akibat kena pukulan, dan bibir pecah sehingga mengeluarkan darah dan di bagian dada merah, punggung lecet, demikian juga dengan kondisi Sdr.Hery Mali (Saksi- 1) sama dengan kondisi Sdr.Siprianus Charles Mali.
6. Bahwa pada saat Saksi sedang mengawasi kedua orang pelaku pemalakan, Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku pemalakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 9 kakuluk (ilmu kebal) karena ketika dipukul oleh Terdakwa-8 sebelumnya, wajahnya sudah bengkak tetapi sekarang sudah turun kembali, selanjutnya Terdakwa-8 datang dan mendekati salah satu pelaku yang diketahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung menendang Korban di arah perut kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan ke salah satu pelaku lain yang kemudian diketahui bernama Sdr. Hery Mali (Saksi- 1).

/ 7. Bahwa

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa-8 melakukan penganiayaan kepada kedua pelaku pemalakan, Praka Vinsent langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke Saksi- 1. selanjutnya Terdakwa-8 menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 memakan biji cabe kemudian datang Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa- 7) dan Prada Hengky yang pada saat itu sedang jaga Satri dan menyampaikan kepada Praka Bertolomeus bahwa mereka juga ingin turut mengambil bagian kepada kedua pelaku pemalakan namun Praka Bertolomeus hanya diam saja sedangkan Terdakwa-7 dan Prada Hengky langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung bertanya kepada Saksi "ada apa Yud ?", dan dijawab oleh Saksi " Ijin Basi, ini yang membawa pisau " kemudian Sertu Agus Wibawa langsung bertanya kepada kedua pelaku pemalakan tersebut Sdr. Siprianus Charles Mali mengakui bahwa ia yang membawa pisau, selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali mengangkat tangan dan memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan bambu yang Saksi bahwa sebanyak 3 (tiga) kali.

9. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Praka Bertolomeus Djawa untuk membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan sdr. Hery Mali (Saksi- 1) ke dalam Kapela selanjutnya Saksi langsung membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 ke dalam Kapela, namun pada saat Saksi membawa kedua pelaku pemalakan ke dalam Kapela, Saksi sempat memukul kearah punggung Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu yang digunakan oleh Sertu Agus Wibawa sebelumnya dan juga Saksi memukul sdr. Hery Mali sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu yang sama.

10. Bahwa Saksi mengetahui setelah Sdr. Siprianus Charles Mali dan sdr. Hery Mali masuk dalam Kapela, Saksi berdiri di depan pintu Kapela dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa- 3 (Praka Usman Katmir), Terdakwa- 4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi- 5 (Praka Feliks Dosreis) dan melihat Terdakwa-1 langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka secara berulang-ulang kali ke arah bagian testa dari kedua pelaku pemalakan.

11. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap kedua pelaku pemalakan, Terdakwa-4 datang dan mendekati Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung memegang leher Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memukul ke arah perut Sdr. Siprianus Charles Mali secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan bambu ke arah punggung sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, Selanjutnya Saksi-5 menampar muka Saksi-1 secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya Prada Frengky (Terdakwa-9) datang membawa kayu kelor sebanyak 3 (tiga) batang dan meletakkannya di dalam Kapela, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi langsung pulang ke Asrama dan Saksi mengetahui kalau yang menyuruh Terdakwa-9 mengambil kayu kelor adalah (Terdakwa-4) karena menurut pengakuan Terdakwa-4 Sdr. Siprianus Charles Mali memiliki ilmu kebal.

/12. Bahwa ...

12. Bahwa Saksi tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wita dihubungi oleh Praka Bertolomeus agar seluruh Anggota Provost melaksanakan apel luar biasa dengan menggunakan pakaian lengkap, selanjutnya setelah Saksi tiba di Pos penjagaan Provost, Saksi diberitahu oleh Praka Laude Utene bahwa salah satu tahanan meninggal dunia A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali sehingga Saksi dan anggota provost lainnya melaksanakan siaga hingga sekitar pukul 13.00 Wita kemudian anggota POM datang untuk mengolah Tempat Kejadian perkara (TKP) selanjutnya Saksi diperintahkan oleh anggota POM tersebut agar mengamankan TKP sampai keesokan harinya sedangkan anggota POM kembali dengan membawa Korban dan pelaku pemukulan.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wita mendapat perintah dari Lettu Inf Dwi Candra agar mempersiapkan diri karena Saksi termasuk terlibat didalam pemukulan tersebut sehingga Saksi pulang untuk mempersiapkan perlengkapan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Anggota POM bersama Kasrem 161/Ws datang dan mengambil apel kemudian Saksi, Praka Amin Tala, Serda Jefry, dan Serda Hendrik dibawa ke Subdenpom IX/1-3 Atambua.

14. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi-1) di ruang Pos Provost adalah:

- a. Prada Hesky, dengan cara menendang ke bagian perut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka masing masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Prada Hesky menggunakan celana loreng dan baju kaus loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Praka Vincent menggunakan pakaian loreng dan ditutupi dengan menggunakan ponco menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah perut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, dan Prada Hendra (Terdakwa-7) menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah perut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 masing masing sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Sertu Agus Wibawa memakai celana loreng dan kaus loreng, menyuruh mengangkat dan meluruskan kedua tangan ke depan lalu memukul dengan menggunakan bambu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan terhadap Saksi- 1, tidak dilakukan.
- d. Prada Frengky (Terdakwa-9) menggunakan pakaian PDL loreng lengkap menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah perut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 masing masing sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Prada Eusthakeus (Terdakwa-8) menggunakan celana loreng dan baju PDL. menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah perut/dada dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 masing masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengambil cabe biji yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) buah dan menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 memakannya.
- / f. Saksi juga ...
- f. Saksi juga ikut memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu dan kepada Saksi- 1 Saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali, yang bertugas sebagai piket provost pada saat itu adalah Praka Samuel Salawono dan Praka Bertolomeus Djawa namun ketika pemukulan terjadi, piket provost hanya diam dan membiarkan kejadian pemukulan tersebut.

15. Bahwa pada saat Saksi membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 ke dalam Kapela, Saksi melihat yang berada di ruang tersebut adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, sertu Agustina (Saksi- 6), dan Praka Feliks (Saksi-5), dan yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) di Kapela adalah :

- a. Terdakwa-1 (Sertu Agus Ariadi), memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan tangan terbuka ke arah kening secara berulang kali.
- b. Terdakwa-3 (Praka Usman Katmir), memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengepal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah muka Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1.

c. Terdakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), dengan menggunakan tangan kiri memegang leher Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul dibagian perut Sdr. Siprianus Charles Mali secara berulang kali.

d. Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina), memukul dengan memakai bambu ke arah punggung Sdr. Siprianus Charles Mali .

e. Saksi- 5 (Praka Feliks Dosreis), menampar secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kepada Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Terdakwa-1 hanya melakukan pemukulan didada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan di testa (kening) sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 tidak menyangkal.

Terdakwa-3 menyangkalnya bahwa Terdakwa melakukan tendangan di pantat sebanyak 1 (kali) dan menyepak sebanyak 2 (dua) kali dan menampar sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-4 menyangkalnya bahwa Terdakwa saat memukul di bagian muka hanya 1 (satu) kali bukan di bagian perut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Terdakwa-5 menyangkalnya bahwa Terdakwa hanya memukul di dalam kapela bukan di luar kapela.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya,

Terdakwa-6 tidak menyangkal.

Terdakwa-7 menyangkalnya bahwa Terdakwa hanya memukul di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan di muka sebanyak 1 (satu) kali di luar Kapelal.

/ Atas sangkalan ...

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Terdakwa-8 tidak menyangkal.

Terdakwa-9 menyangkalnya bahwa Terdakwa hanya menendang di bagian dada Saksi- 1 dan menempeleng korban.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Felikx Dosreis

Pangkat / NRP : Praka / 31020302970480

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dancuk 1 Ru 2 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Venilale (Timor Timur), 20 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec. Betun
Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1) sejak tahun 2006 di Yonif 744/Syb pada saat Terdakwa-1 baru masuk menjadi Anggota Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-2 baru berdinasi di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Praka Usman Katmir (Terdakwa-3) sejak tahun 2003, Saksi kenal dengan Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4) sejak tahun 2002 pada saat Saksi dan Terdakwa-4 mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana, Saksi kenal dengan Pratu I Komang Suwinten (Terdakwa-5) sejak tahun 2006 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Pratu Bambang A. Lofa (Terdakwa-6) sejak tahun 2006 di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-7 baru berdinasi di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa-8 baru berdinasi di Yonif 744/Syb dan kenal dengan Prada Frengkino (Terdakwa-9) sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa-9 baru berdinasi di Yonif 744/Syb namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 mendapat tugas sebagai piket provost dan sekira pukul 08.15 Wita menuju ke Pos Provost kemudian langsung menuju ke Kapela dan menemui Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi-1) selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 " Kamu yang malak-malak ? " dan dijawab oleh Saksi-1 " Ia Bang, kami yang malak " kemudian Saksi bertanya apakah kamu yang mau nikam tentara namun dijawab oleh Saksi-1 bahwa yang mau nikam Sdr. Charles selanjutnya Saksi mengatakan " Kamu kok berani sekali malak dijalan " sambil langsung menepeleng Saksi-1 dengan kedua tangan terbuka kearah wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan memukul di bagian perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Saksi menarik Saksi-1 ke depan dengan menggunakan kaki kanan dan langsung menasehati Saksi-1 agar tidak mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya Saksi memberitahukan Sertu I Ketut Agustina (Saksi-6) dengan mengatakan " Danru tolong lihat " kemudian Saksi keluar dari Kapela namun Saksi sempat melihat Saksi-6 (Sertu I ketut Agustina) memukul Saksi-1 dengan menggunakan bambu di bagian punggung lebih dari 3 (tiga) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/3. Bahwa

3. Bahwa Saksi sesampai di luar Kapela, mendekati lima orang lainnya yang sedang korve di depan Pos Provost dengan maksud mengamankan yang lainnya agar tidak dipukuli oleh Anggota lainnya, kemudian Saksi melihat Prada Frengki (Terdakwa-9) membawa lebih dari tiga batang kayu kelor menuju ke dalam Kapela namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kapela selanjutnya Saksi dipanggil oleh Praka Bertolomeus dan menyuruh Saksi agar mengamankan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dan ketika Saksi kembali masuk ke dalam Kapela, Saksi melihat banyak batang kayu kelor yang sudah dalam keadaan patah serta Saksi melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sedang duduk di lantai dengan posisi kepala tunduk ke bawah dan bibir pecah serta wajah bengkak lebam kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 membuang batang kayu kelor dan membersihkan ruangan Kapela namun pada saat Saksi-1 sedang membersihkan ruangan, Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sedang pusing sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 membuang patahan kayu kelor di samping pintu selanjutnya menyuruh Saksi-1 untuk duduk di dalam Kapela sedangkan Saksi langsung menuju ke Pos Provost untuk melihat kelima pelaku pemalakan.

4. Bahwa Saksi setelah masuk kembali ke dalam Kapela untuk mengambil Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 untuk dibawa ke ruang piket provost untuk menyerahkannya kepada Praka Bertolomeus namun beberapa saat kemudian Praka Bertolomeus memerintahkan agar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dibawa kembali ke ruangan Kapela sehingga Saksi dan Prada Paul Mentero membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 kembali ke ruangan Kapela dan ketika di dalam ruang Kapela, Saksi melihat sudah ada Hery Susanto (Saksi-8) dan Letda Ckm I Nyoman Diesel (Saksi-1) sehingga Saksi keluar dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi sampai dengan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa dengan mobil ambulance ke Atambua.

5. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Siprianus Charles Mali telah meninggal dunia melalui SMS dari Terdakwa-4 karena pada saat itu Terdakwa-4 ikut mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali ke rumah sakit dan sepengetahuan Saya kemungkinan Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia karena akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 744/Syb yaitu antara lain Terdakwa-1, melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Korban tersungkur dan kepalanya mengenai tembok, kemudian Terdakwa-4 melakukan pemukulan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, Terdakwa-3 menendang di bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban tersungkur selanjutnya ketika Korban bangun, Terdakwa-3 langsung menempeleng sebanyak 1 (satu) kali, Sedangkan para pelaku yang lainnya, Saksi tidak melihat ketika melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Siprianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1).

6. Bahwa Saksi mengetahui selain melakukan penganiayaan Terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali, ada juga anggota lain yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 yaitu antara lain Saksi sendiri dengan cara menampar sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi- 6 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah bambu lebih dari 3 (tiga) kali.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah dan petunjuk siapa agar para pelaku pemalakan menyerahkan diri dan ditahan di Mayonif 744/Syb serta harus dianiaya oleh anggota Yonif 744/Syb.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

/ Terdakwa-3 ...
Terdakwa-3 Pada saat menendang Sdr.Charles Mali bukan pada saat korban terjatuh, tetapi korban sudah berdiri

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi- 5 tetap pada keterangan semula.

Saksi- 6:

Nama lengkap : I Ketut Agustina
Pangkat / NRP : Sertu / 21050250800883
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Gianyer, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec.
Betun
Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban An. Sdr.Charles Mali.

2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa yaitu Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1) kenal sejak tahun 2005 pada saat Saksi dan Terdakwa-1 sama sama mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, Saksi kenal dengan Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-2 baru berdinis di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Praka Usman Katmir (Terdakwa-3) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-3 baru berdinis sebagai Provost di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-4 menjadi Provost di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Pratu I Komang Suwinten (Terdakwa-5) sejak tahun 2005 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana pada saat Terdakwa-5 mengikuti kejuruanTamtama Infanteri, Saksi kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Bambang A. Lofa (Terdakwa-6) sejak tahun 2005 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana pada saat Terdakwa-6 mengikuti kejuruan tamtama infanteri, Saksi kenal dengan Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-7 baru berdinasi di Yonif 744/Syb, Saksi kenal dengan Prada Eusthakeus Dena Dopa (Terdakwa-8) sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa-8 baru berdinasi di Yonif 744/Syb dan Saksi kenal dengan Prada Frengkino (Terdakwa-9) sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa-9 baru berdinasi di Yonif 744/Syb, namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 06.00 Wita, pada saat sedang ijin hari raya nyepi, Saksi mendapat pesan melalui Hanphone (HP) dari Praka Feliks Dosreis (Saksi- 5) yang menyampaikan bahwa ada anggota Yonif 744/Syb atas nama Praka Bahransyah dan Praka Antonio yang hendak ditikam oleh preman di daerah Fatubenao, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi- 5 apakah Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi- 9) sudah mengetahui kejadian tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi- 5 bahwa Saksi- 9 sudah mengetahui dan sudah ke tempat kejadian akan tetapi para preman tersebut tidak ditemukan.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wita, pada saat sedang berada di Kupang dalam rangka mengantar munisi ke Denpal Kupang, Saksi mendapat pesan lewat saluran handpone (HP) dari Praka Bertolomeus Djawa yang menyampaikan bahwa orang tua dari Sdr. Andreas Pires yang merupakan salah satu pelaku pemalakan sudah datang di Yonif 744/Syb dan wajib lapor, kemudian Saksi membalas pesan tersebut dengan menanyakan bahwa apakah Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi- 9) sudah mengetahuinya ? Dan dibalas oleh Praka Bertolomeus Djawa bahwa Saksi- 9 sudah mengetahui hal tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari para pelaku pemalakan yang dikenakan wajib lapor di Yonif 744/Syb dan Saksi juga tidak mengetahui sampai kapan orang tua para pelaku pemalakan dikenakan wajib lapor di Yonif 744/Syb serta tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua para pelaku pemalakan karena pada saat itu Saksi sedang berada di Kupang dalam rangka mengantar amunisi ke Denpal Kupang dan Saksi baru kembali ke Atambua pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 02.00 Wita.

6. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wita, ketika sedang berada di rumah, Saksi mendapat pesan SMS dari Praka Bertolomeus Djawa yang isinya menyatakan bahwa sudah ada dua orang dari pelaku pemalakan yang menyerahkan diri dan tidak berapa lama kemudian Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa- 4) datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi dan menyampaikan hal yang sama selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi berangkat menuju Pos Penjagaan Provost dan ketika Saksi sampai di Pos Penjagaan, Saksi bertanya kepada Praka Bertolomeus Djawa dimana dua orang pelaku pemalakan dan dijawab oleh Praka Bertolomeus Djawa bahwa mereka sementara berada di Kapela Santo Mikael yang letaknya tepat di belakang Pos Penjagaan Provost, selanjutnya Saksi langsung mengeceknya dan Saksi mendengar seperti ada orang yang sedang dipukul selanjutnya Saksi langsung masuk di dalam Kapela dan melihat ada 2 (dua) orang sipil pelaku pemalakan sedang berdiri di tengah ruang Kapela menghadap ke timur tanpa menggunakan baju dan dalam kondisi babak belur karena sedang dipukul oleh Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1), Terdakwa-4, secara berulang ulang di arah wajah seorang pelaku pemalakan yang bernama Charles Mali dan sementara seorang lagi yang selanjutnya di ketahui bernama Sdr. Heri Mali (Saksi- 1) sedang di tempeleng oleh Praka Felix (Saksi- 5).

7. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa-1, Terdakwa-4 serta Saksi- 5 yang berada di Kapela pada saat itu, juga ada Praka Yudi Siswanto (Saksi- 4) yang menggunakan pakaian preman, dan Sertu Ketut Agus Wibawa mengenakan pakaian dinas loreng lengkap, Praka Usman (Terdakwa-3) menggunakan pakaian preman, Pratu Komang Suwenten (Terdakwa-5) mengenakan pakaian dinas loreng, Prada Estakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) mengenakan pakaian dinas loreng, Prada Frengki (Terdakwa-9) mengenakan pakaian PDL, Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) mengenakan pakaian PDL lengkap namun mereka hanya berdiri dan duduk sambil menyaksikan Terdakwa-1, Terdakwa-4, dan Saksi- 5 yang sedang melaksanakan pemukulan terhadap Sdr. Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi- 1).

8. Bahwa setelah Saksi masuk ke Kapela dan melihat pelaku pemalakan sedang di pukuli oleh rekan-rekan anggota Yonif 744/Syb maka Saksi menyuruh untuk menghentikan hal tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi- 1 bahwa siapa yang melakukan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb namun tidak dijawab oleh Saksi- 1.

/ Sehingga ...

Sehingga Saksi mengambil sebilah bambu yang berukuran kira-kira panjang 80 cm, lebar 2 cm dan tebal 1 cm yang berada di lantai Kapela lalu memukul kedua tangan, kaki dan pantat serta punggung Saksi- 1 secara berulang ulang dan setelah itu baru Saksi- 1 mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemalakan dan penikaman terhadap Praka Bahrunsyah adalah Sdr. Charles Mali dan diakui Sdr. Charles Mali.

9. Bahwa setelah Sdr.Charles Mali dan Saksi- 1 mengakui perbuatannya, selanjutnya Saksi membawa Saksi- 1 agak menjauh dari Sdr.Charles Mali sambil bertanya kepada Saksi- 1 tentang motif pemalakan tersebut namun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi mendengar suara seseorang dipukul dan ternyata Terdakwa-4 sedang memukul Sdr.Charles Mali di bagian punggung secara berulang ulang dengan menggunakan sebatang kayu kelor yang berukuran panjang kira-kira 60 cm dan berdiameter 2 cm sampai Sdr.Charles Mali terjatuh, sehingga Saksi memerintahkan untuk menghentikan pemukulan tersebut dan setelah itu Saksi keluar dari Kapela sambil berpesan kepada Terdakwa-4 agar tidak lagi ada yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.Charles Mali dan Saksi-1 selanjutnya Saksi pergi menuju ke pos penjagaan Provost bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Charles Mali dan Saksi-1 yang Saksi tau hanya berulang kali.

10. Bahwa pada saat Saksi keluar dari Kapela Santo Mikael, Saksi melihat ada 5 (lima) orang sipil dengan rambut sudah di gunduli sedang melaksanakan pembersihan rumput di depan pos penjagaan Provost yang diawasi oleh Saksi-7 yang kemungkinan juga merupakan pelaku pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb sekaligus sebagai Korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Yonif 744/Syb sehingga Saksi berpesan kepada Saksi-5 agar tidak melakukan pemukulan terhadap para pelaku pemalakan tersebut selanjutnya Saksi kembali ke pos penjagaan Provost dan juga berpesan kepada Praka Bertolomeus Jawa agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan terhadap para pelaku pemalakan kemudian Saksi pulang ke rumah untuk melanjutkan perbaikan rumah.

11. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 10.30 Wita pada saat sedang memperbaiki rumah, Saksi ditelpon oleh Praka Bertolomeus Jawa yang meminta Saksi untuk datang ke pos penjagaan Provost sehingga menanyakan kepada Praka Bertolomeus Jawa ada masalah apa tetapi tidak dijawab oleh Praka Bertolomeus Jawa dan tetap meminta Saksi untuk datang ke pos penjagaan Provost dan selanjutnya Saksi segera pergi menuju ke pos penjagaan Provost, dan setelah Saksi tiba di pos penjagaan Provost Praka Bertolomeus Jawa menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Charle Mali sudah tidak bernapas lagi dan sekarang berada di Kapela.

12. Bahwa Saksi setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh Praka Bertolomeus, segera bergegas menuju Kapela dan sesampainya di dalam Kapela Saksi melihat sudah ada anggota kesehatan yaitu Serda Heri Susanto (Saksi-8) dan Prada Teguh (Saksi-10) sementara Letda Ckm I Nyoman Disel (Saksi-7) berada di luar Kapela selanjutnya Saksi mengecek kondisi Sdr. Charles Mali yang sudah terbaring di kursi dengan merasakan denyut nadinya namun sudah tidak berdenyut lagi dan setelah itu Saksi menghadap Saksi-1 untuk meminta agar Sdr. Charles Mali di bawa ke Rumkitban Atambua, selanjutnya Saksi perintahkan Saksi-8 untuk segera membawa Ambulance ke depan pos penjagaan Provost untuk membawa Sdr. Charles Mali ke Rumkitbant dengan dikawal oleh Saksi-8, Saksi-11 serta Pratu Made dan Terdakwa-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi selanjutnya segera menuju kerumah Pasi Intel (Saksi- 9) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena Saksi- 9 sedang tidur maka Saksi kembali ke pos penjagaan Provost kemudian Saksi meminjam Sepeda motor milik Praka Samuel dan bersama dengan Praka Usman (Terdakwa- 3) menuju Rumkitbant dan ketika sedang berada di perjalanan, Saksi menerima telepon dari Terdakwa- 4 bahwa Sdr. Charles Mali telah meninggal sehingga sesampainya Saksi di Rumkitbant langsung melihat jenazah Sdr. Charles Mali kemudian Saksi menelepon Saksi- 9 namun tidak berhasil sehingga Saksi mengirim pesan ke handphone (HP) Saksi- 9 untuk memberitahukan kondisi akhir Sdr. Charles Mali, kemudian Saksi- 9 memerintahkan agar Saksi tetap berada di Rumkitbant sampai sekira pukul 13.30 Wita, kemudian Saksi- 9 bersama dengan Wadan Yonif 744/Syb datang di Rumkitbant kemudian berkoordinasi dengan Karumkitbant dan mendapat petunjuk dari Karumkitbant agar jenazah Sdr. Charles Mali dibawa ke RSUD Atambua sedangkan Saksi tetap di Rumkitbant bersama dengan Saksi- 9 dan Wadan Yonif 744/Syb.

14. Bahwa Saksi mengetahui yang menjabat sebagai perwira piket pada tanggal 13 Maret 2011 adalah Letda Ckm I Nyoman Desel (Saksi- 7), Bintara piket Sertu Ketut Agus Wibawa dan tamtama piket adalah Pratu Bambang Lofa (Terdakwa- 6), namun Saksi tidak mengetahui apakah perwira piket mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap para pelaku pemalakan terutama Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) atau tidak, namun menurut Saksi bintara piket mengetahui hal tersebut karena ketika Saksi masuk ke dalam Kapela Santo Mikael, Saksi melihat Sertu Ketut Agus Wibawa berada di dalam.

15. Bahwa Saksi tidak melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi- 9) maupun kepada komando atas karena menurut Saksi kemungkinan sudah diketahui karena setiap saat Praka Bertolomeus Djawa melaporkan masalah pelaku pemalakan, selalu Saksi bertanya apakah hal ini sudah diketahui oleh Saksi- 9, yang dijawab oleh Praka Bertolomeus bahwa Saksi- 9 sudah dilaporkan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Terdakwa- 1 menyangkalnya bahwa Terdakwa hanya memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 3 (tiga) kali

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Terdakwa- 2 tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 menyangkalnya bahwa Terdakwa bukan berpakaian PDL tetapi berpakaian Trening dan menggunakan sandal jepit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Terdakwa-4 menyangkalnya bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 4 (empat) kali terhadap Sdr. Charles Mali.

Terdakwa-5 sampai dengan Terdakwa-9 tidak menyangkal.

/ Saksi- 7 ...

Saksi- 7:

Nama lengkap : I Nyoman Desel Arianta
Pangkat / NRP : Letda Ckm / 21970152130376
Jabatan : Dantonkes Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 06 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec. Betun
Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wita melakukan serah terima tugas dinas dalam sebagai Perwira Piket dari Lettu Inf Hermawan Adi Nugroho, dan mendapat informasi dari piket lama dan Saksi mendapat informasi dari Lettu Inf Hermawan Adi Nugroho tentang adanya 3 (tiga) orang sipil yang terlibat dalam kasus pemalakan dan pengroyokan terhadap anggota Yonif 744/Syb dan mereka (pelaku pengroyokan dan pemalakan) sedang berada di Pos penjagaan provost selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi memberikan pengarahan kepada anggota jaga Satri kemudian pada sekira pukul 18.15 Wita Saksi menuju ke pos penjagaan provost untuk mengecek keadaan di pos tersebut.

2. Bahwa Saksi sesampai di Pos Penjagaan bertanya kepada piket provost A.n. Praka Berto dan Praka Samuel tentang keberadaan orang umum yang ada di piket provost namun ternyata bukan lagi berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana informasi yang Saksi dapat sebelumnya dari Lettu Inf Hermawan Adi Nugroho tetapi ternyata telah berjumlah 5 (lima) orang dan berdasarkan penjelasan dari anggota provost bahwa 3 (tiga) orang diantara warga sipil tersebut telah berada di piket provost sejak tanggal 11 Maret 2011 sedangkan 2 (dua) orang baru datang tanggal 12 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bertanya kepada Praka Berto dan Praka Samuel apakah hal ini sudah dilaporkan kepada Pasi-1 Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi-9), dan anggota provost menyampaikan bahwa hal tersebut sudah disampaikan kepada Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi-9), sehingga Saksi tidak melapor lagi kepada Wadanyon maupun Pasi-1 (Saksi-9) serta Saksi tidak pernah menyarankan kepada atasan ataupun komandan tentang penahanan orang umum di markas, namun Saksi sempat berpesan kepada anggota provost yang berada di piket provost agar tidak membuat permasalahan terhadap kelima orang umum tersebut dan selanjutnya Saksi kembali ke Mayonif 744/Syb untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 10.10 Wita pada saat berada di Kamar Sakit Asrama (KSA) untuk mengambil serah terima siaga KSA, Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) datang menemui Saksi dan meminta bantuan tenaga kesehatan untuk mengecek 2 (dua) orang yang baru masuk di Pos Penjagaan provost selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Hery Susanto (Saksi-8) untuk membawa perlengkapan P3K dan perlengkapan Tensi menuju ke Pos Penjagaan provost selanjutnya Saksi menyusul ke Pos penjagaan dibonceng oleh Terdakwa-8 dengan menggunakan sepeda motor.

/5. Bahwa ...

5. Bahwa Saksi setelah tiba di Pos Penjagaan Provost, oleh seorang anggota provost yang Saksi tidak perhatikan namanya diarahkan menuju Kapela Yonif 744/Syb yang terletak di belakang pos penjagaan provost selanjutnya Saksi memberikan pertolongan pertama kepada 2 (dua) orang pemuda yaitu satu orang terbaring di atas kursi yang dijejerkan dengan kondisi pada bibir robek mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri luka bengkak dan Saksi ajak bicara baru diketahui yang bersangkutan bernama Charles Mali umur 21 tahun, Sedangkan yang satu orang lagi duduk bersandar di kursi dengan kondisi bibir robek keluar darah, kedua bahu memar dan setelah saya ajak bicara namanya adalah Sdr. Hery Mali (Saksi-1), selanjutnya Saksi memberikan pertolongan kepada kedua orang pemuda tersebut, dan setelah Saksi mengajak bicara dan bertanya kepada Saksi-1 "Apakah kamu yang ikut menikam?" dijawab oleh Saksi-1 bahwa bukan dia pelaku penikaman tersebut melainkan Sdr.Charles Mali sambil Saksi-1 sambil menunjuk dengan jari ke arah Sdr.Charles Mali.

6. Bahwa Saksi pada saat memberikan pertolongan/mengobati Sdr Carles Mali dengan cara membersihkan darah lalu mengoleskan alkohol dan betadin pada Charles Mali sambil mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sdr. Charles Mali dan yang bersangkutan menjawab yang pada intinya Sdr.Charles Mali mengakui bahwa ia sering minum minuman keras dan mengakui bahwa yang bersangkutan ikut melakukan penikaman terhadap anggota Yonif 744/Syb dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah pisau namun pisau itu telah dibuang oleh Sdr.Charles Mali. Selanjutnya Sdr.Charles Mali mengeluh susah napas sehingga Saksi perintahkan Sdr.Charles Mali untuk duduk namun tidak berapa lama kemudian Sdr.Charles Mali meminta berbaring karena pusing, selanjutnya karena Saksi melihat kondisi Sdr. Charles Mali sudah parah sehingga Saksi memerintahkan Saksi- 8 untuk membawa Sdr.Charles Mali ke Poli bantuan Atambua.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pertolongan pertama kepada Sdr.Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1), Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Wadanyon 744/Syb dan kepada Pasi- 1 Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane(Saksi- 9) namun pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut di rumah Saksi- 9, Saksi mendapat kabar dari Saksi- 8 (Serka Heri) melalui saluran Handphone (HP) bahwa Sdr. Charles Mali sudah meninggal dunia, oleh karena Saksi meragukan kabar tersebut sehingga Saksi meminta pada Saksi- 8 untuk berbicara langsung dengan dokter Polban- Dokter I Made Cok (Saksi- 3) sehingga Saksi mendapat jawaban yang sama yaitu Sdr. Charles Mali telah meninggal dunia.

8. Bahwa selain Sdr. Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1), Saksi juga mengetahui bahwa terdapat Korban lain yang berjumlah 5 (lima) lima orang dengan kondisi kepala sudah dalam keadaan botak, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Yonif 744/Syb dikumpulkan oleh Dantim Pom Satgas RI-RDTL A.n. Lettu Cpm David Christanto di Mayonif 744/Syb, sehingga Saksi baru mengetahui kalau pelaku penganiayaan tersebut adalah Sertu I Ketut Agus Wibawa, Serda Komang Dwi, Pratu Komang Suwintan (Terdakwa-5), dan beberapa orang Terdakwa lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi- 8 ...

Saksi- 8:

Nama lengkap : Heri Susanto
Pangkat / NRP : Serda / 21090129930389
Jabatan : Ba Obber/Bawatbedahlap
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Kediri, 27 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec.
Betun Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wita pada saat berada di Kamar Sakit Asrama (KSA) sedang melaksanakan tugas piket bersama Pratu Nurul Huda, Praka Putu, Praka Eko, Pratu Made, dan Prada Teguh (Saksi- 10) serta Letda Ckm I Nyoman Desel Ananta (Saksi- 7), tiba-tiba datang seorang anggota Yonif 744/Syb dengan berpakaian celana loreng dan kaus loreng yang Saksi tidak mengetahui namanya di KSA dan meminta Saksi untuk datang di Pos Provost guna mengecek dan mengobati orang preman yang sedang sakit, dan jarak antara KSA dengan Pos Provost kurang lebih 200 meter setelah Saksi tiba di Kapela dekat dengan kantor Provost, Saksi melihat sudah ada Saksi- 7, Pratu Made, Pratu Nurul Huda dan juga melihat ada orang sipil yang kemudian diketahui bernama Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) dan Sdr. Siprianus Charles Mali dalam keadaan memar sehingga Saksi langsung mengobati Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memakai alkohol, betadin dan kapas.
2. Bahwa Saksi pada saat itu melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali terdapat memar di dada, perut, uluh hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah berdarah, di bawah mata kiri memar, sedangkan kondisi Saksi- 1 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah, Saksi melihat yang berada di Kapela pada saat itu adalah Praka Samuel, Prada Montero, dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak tahu namanya tetapi Saksi tidak melihat ada yang melakukan pemukulan.
3. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali mana yang sakit, dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa semua badan terasa sakit selanjutnya Saksi melakukan tensi dan ternyata kondisi denyut nadi tidak teraba (halus), kemudian Saksi mencoba mengecek bagian nadi di leher dan ternyata juga tidak jelas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menemukan urat bagian pernapasan sedikit terhambat/tidak spontan, kemudian Saksi mencoba kontraksi jantung luar untuk pemijatan namun tidak ada perubahan, sehingga Saksi berusaha menggulingkan Sdr.Siprianus Charles Mali untuk mengetahui apakah ada hambatan di pernapasan atau tidak, ternyata setelah Saksi tepuk di punggungnya Sdr.Siprianus Charles Mali keluar cairan berwarna coklat tua dari mulut sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ gelas kopi selanjutnya Saksi kembali cek denyut nadi dan ternyata belum normal.

4. Bahwa Saksi setelah melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali yang semakin parah, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi- 7 dan oleh Saksi- 7, Saksi diperintahkan untuk mengecek lagi kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata kondisinya belum normal.

/ Sehingga ...

Sehingga Saksi- 1 memanggil Saksi- 11 (melalui HP) untuk mengambil mobil ambulance Yonif 744/Syb untuk mengevakuasi Sdr. Siprianus Charles Mali ke Rumkitban Atambua dan dalam perjalanan menuju ke Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali dipasang oksigen dan Saksi selalu memperhatikan kondisi badan Sdr. Siprianus Charles Mali namun ternyata sekitar 4 km dari Mayon telapak tangan Sdr. Siprianus Charles Mali terasa dingin, detak jantung sudah tidak teraba dan napas berhenti.

5. Bahwa Saksi sesampai di Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made (Saksi- 3) dan ternyata Sdr. Siprianus Charles Mali sudah meninggal dunia kemudian Saksi menelepon Saksi- 7 untuk memberitahu hal tersebut selanjutnya Karumkitban memerintahkan Saksi untuk membawa jenazah ke kamar mayat RSUD Atambua.

6. Bahwa perjalanan dari Mayon 744/Syb samapai ke Rumkibant sekitar kurang lebih 30 km dan memakan waktu 40 s.d 45 menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Chaeles Mali meninggal dalam perjalanan menuju ke Rumkitbant di Atambuan karena selama perjalanan Saksi selalu memantau kondisi Sdr Charles Mali sendirian sedangkan pengantar yang lainnya berada/ dekat supir Ambulance.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan Korban (Sdr.Siprianus Charles Mali) dan 6 (enam) orang lainnya di Mayonif 744/Syb serta Saksi tidak tahu siapa yang memanggil 7 (tujuh) orang sipil tersebut untuk menghadap ke Mayonif 744/Syb.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9:

Nama lengkap : Irsyad Mahdi Pane
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11030035520682
Jabatan : Pasi Intel Yonif 744/Syb
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb
Tobir Antambua- NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 17.20 wita menerima laporan dari Perwira piket An. Lettu Inf Robertus Asep yang mengatakan bahwa ada pemuda yang memalak (menghadang/meminta) uang terhadap anggota Yonif 744/Syb An. Praka Bahrumsah di daerah Fatubenao sekitar kuburan cina dan hampir ditikam 2 (dua) kali oleh Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian Saksi bertanya " Apakah anggota kita kena? " dan dijawab oleh Pa Piket tidak ada yang kena.

2. Bahwa Saksi selanjutnya memerintahkan agar Praka Bahrumsah(Saksi- 11) ditarik dan kembali ke Batalyon, kemudian pada sekira pukul 18.30 wita Saksi ditelepon oleh Wadanyon yang menanyakan posisi Saksi.

/ Selanjutnya ...

Selanjutnya Saksi menghadap Wadanyon selanjutnya Wadanyon menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memonitor keadaan kemudian Saksi menjawab monitor selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menyelesaikan secara baik-baik.

3. Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Praka Bahrumsah (Saksi 11) dan menanyakan tentang kejadiannya selanjutnya Saksi bersama Sertu Yuwono berangkat menuju Polres Belu untuk melaporkan tentang kejadian tersebut namun tidak ketemu dengan Kasatreskrim sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Serta Yuwono menuju ke rumah pak RT yang biasa dipanggil Pak Desa dan disana Saksi bertemu dengan para tokoh adat, Pak RT serta orang tua para pelaku pemalakan kemudian Saksi menghimbau agar sepeda motor Praka Bahrumsah yang rusak di bagian spakboard belakang serta body agar segera diganti dan para pelaku minta maaf kepada Praka Bahrumsah dan jangan terjadi lagi dikemudian hari dan mereka semua setuju selanjutnya sebelum kembali ke Yonif 744/ Syb Saksi berpesan bila anak- anaknya sudah kembali supaya disampaikan kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul Saksi lupa (sore hari), menerima laporan dari anggota provoost An. Praka Samuel yang melaporkan bahwa para pelaku pemalakan bersembunyi di Dusun Asiulun tetapi setelah diadakan pengecekan ternyata tidak ada.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Maret 2011 sekira pukul 16.00 wita menerima laporan dari Praka Samuel yang melaporkan bahwa ada 7 (tujuh) orang tua yang terdiri dari para orang tua dari Sdr. Tobias, Sdr. Anda, Sdr. Kosme dan yang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi datang yang melaporkan bahwa anak mereka belum kembali ke rumah selanjutnya mereka kembali kerumah masing- masing kemudian pada tanggal 9 Maret 2011 sekira pukul 11.00 wita mereka datang melapor lagi bahwa anak mereka belum kembali ke rumah selanjutnya mereka kembali ke rumahnya masing- masing.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 17.30 wita pada saat Saksi sedang berenang di danau/kolam di dalam asrama, Saksi mendapat laporan dari Saksi- 4 yang melaporkan bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku datang, 2 (dua) orang menyerahkan diri dan 1 (satu) orang di jemput oleh Praka Samuel selanjutnya Saksi jawab " Ya nanti saya keatas ".

7. Bahwa kemudian setelah Saksi tiba diatas (Pos Provoost), melihat ketiga orang tersebut (Sdr. Willy, Sdr. Tommy dan Sdr. Kosme) sudah dalam keadaan lebam/luka- luka akibat penganiayaan, sehingga Saksi perintahkan 1 (satu) orang piket Provoost untuk menjemput piket kesehatan kemudian Saksi juga memanggil Pa piket Yon An. Lettu Inf Hermawan melalui HT agar merapat ke atas, dan setelah petugas kesehatan datang Saksi memerintahkan untuk memeriksa luka- lukanya sedangkan Pa piket dan Saksi menyampaikan untuk mengawasi ketiga orang tersebut jangan di apa apain lagi selanjutnya Saksi melihat ada orang yang datang mengantar nasi untuk Sdr. Osme kemudian Saksi menyampaikan kepada ketiga orang tersebut anak mereka akan diserahkan ke Polisi namun di jawab oleh para orang tua tersebut agar dibina di Batalyon saja.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wita mengecek 3 (tiga) orang tersebut yang tidur di gedung Kapela dan di jaga oleh anggota Provoost selanjutnya Saksi kembali dan sekira pukul 08.00 wita Saksi melaporkan ketiga pelaku yang ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Sdr. Pos Provoost berikut alasan mengapa ditahan kepada Wadanyon dan di jawab oleh Wadanyon " Ya sudah yang penting hati- hati " .

/9. Bahwa

9. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 06.00 wita ditelepon oleh Praka Samuel melalui HP yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang dari pelaku diantar oleh pihak keluarganya yang salah satunya adalah Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi Jawab " Amankan, nanti Saya akan naik keatas untuk mengambil keterangan sementara " selanjutnya sekira pukul 10.00 wita Pa piket (Saksi- 7) datang menemui Saksi di rumah dan melaporkan bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali tidak sadarkan diri dan selanjutnya dievakuasi ke Rumkitban Atambua dengan menggunakan Ambulance Batalyon.

10. Bahwa Saksi setelah mandi dan hendak menuju ke atas (pos Provoost) bertemu dengan Wadanyon di depan rumah Saksi dan Saksi diperintahkan untuk mengecek mengapa bisa terjadi penganiayaan dan siapa pelakunya selanjutnya Saksi diajak oleh Wadanyon untuk melihat jenazah Korban Sdr. Siprianus Charles Mali di Rumkitban Atambua.

11. Bahwa Saksi setelah melihat jenazah Korban Sdr. Siprianus Charles Mali sekira pukul 14.00 wita melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/1- 3 Atambua selanjutnya Saksi kembali ke Rumkitban untuk berembug dengan keluarga Korban kemudian pada sekira pukul 21.00 wita Saksi melakukan perundingan dengan pihak keluarga, sedangkan para pelaku penganiayaan dan orang sipil yang berjumlah 6 (enam) orang dibawa oleh anggota Subdenpom IX/1- 3 Atambua.

12. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sertu Agus Ariadi (Terdakwa- 1), Sertu Agus Wibawa, Sertu Agustina (Saksi- 6), Pratu I Komang Suwiten (Terdakwa- 5), Prada Hendra (Terdakwa- 7), Prada Frengky (Terdakwa- 9), Pratu Bambang Lofa (Terdakwa - 6) dan para Terdakwa lainnya, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia sedangkan Sdr. Heri Mali, Sdr. Kosme, Sdr. Oktovian, Sdr. Wily, Sdr. Alfons, Sdr. Tommy mengalami luka- luka.

13. Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut namun mengetahui nama nama pelaku dari piket Provoost An. Praka Samuel dan Praka Berto kemudian Saksi mengetahui dari Subdenpom IX/1- 3 Atambua kalau para pelaku bertambah menjadi 16 (enam belas) orang dan alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penganiayaan adalah kayu dan dahan pohon.

14. Bahwa Saksi mengaku salah dan menyesal kenapa saat dilapori oleh provost tentang kedatangan Charles Malidan Heri Mali (Saksi- 1) di Provost tidak langsung segera datang dan memerintahkan " Amankan " .

15. Bahwa kata- kata "Amankan" dikamsud adalah agar Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Mali dan Saksi- 1 adalah menunggu sampai dengan Saksi- 9 datang untuk di mintrogasi oleh Saksi- 9 bukan dalam arti memberikan tindakan pemukulan atau bentuk apapun kepada Sdr Charles malidan Saksi- 1.

16. Bahwa Saksi mendapatat laporan dari Praka Bahransyah (saksi- 11) kalau pada saat kejadian Saksi- 11 di tikam oleh korban (Sdr. Charles Mali) sebanyak 2 (dua) kali dan salah satu tikaman mengenai kaos Saksi- 11 sehingga sobek pada bagian kiri bawah.

17. Bahwa Saksi mendengar Kesatuan (Yonif 744/Syb) melalui Kodim telah memberikan bantuan kepada keluarga korban beberapa uang dan barang, dan hal tersebut dibenarkan oleh orang tua korban (bapak Saksi- 1) bahwa keluarga korban telah menerima uang dari Dandim sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan barang-barang berupa beras, minyak goreng dan gula.

/ Atas ...

Atas keterangan Saksi- 9 para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sebagai berikut:

Bahwa Saksi- 10 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan POM dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak nadir di persidangan karena Saksi- 10 sudah pindah ke kesatuan lain maka sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 10

Nama lengkap : Teguh Firmansyah
Pangkat / NRP : Prada / 31100234740490
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec.
Betun

Kab. Belu- NTT.

Pertanyaan.....

.....

.

..... Jawaban.....

.....

..

1. Apakah pada saat sekarang ini Prada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik, Jelaskan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani serta saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Apakah Prada mengerti mengapa di panggil dan diperiksa seperti sekarang ini oleh Polisi Militer ? jika sudah tau sehubungan dengan masalah apa, jelaskan ?
 2. Saya mengetahui dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan Preman An. Sdr. Siprianus Charles Mali yang diduga dilakukan oleh anggota yonif 744/SYB sehingga mengakibatkan Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia.
3. Apakah Prada sebelum kasus ini pernah terlibat dalam suatu masalah Tindak Pidana maupun Perdata dan apakah Prada pernah dihukum atas kasus tersebut jelaskan ?
 3. Saya tidak pernah terlibat dalam suatu masalah Pidana maupun Perdata dan saya tidak pernah dihukum.
4. Dapat Prada jelaskan secara singkat riwayat hidup Prada saat menjadi anggota TNI-AD dan selama bertugas apakah pernah melaksanakan tugas operasi dan apakah pernah mendapatkan tanda jasa dari negara, Jelaskan ?
 4. Saya tamat SD tahun 2002, SMP tahun 2005, dan SMK tahun 2008, kemudian masuk Tamtama tahun 2009 dan ditempatkan di Yonif 744/Syb sebagai Tamudi sampai dengan sekarang.
5. Coba Prada jelaskan kronologis kejadian tersebut ?
 5. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Wita saya serah terima piket di Kantor KSA Yonif 744/Syb bersama Praka Eko dan Praka Putu, Pratu Nurul Huda, Pratu Made Darmana, sekira pukul 10.45 Wita saya menerima telepon dari Pratu Made atas perintah Danton Kes/Perwira piket Yonif 744/Syb supaya merapatkan kendaraan ambulance Yonif 744/Syb, kemudian Serda Heri dan Pratu Made Darmana mengangkat Sdr. Siprianus Charles Mali dalam keadaan masih hidup dan lemas untuk dibawa ke Rumkitban Atambua/RST Atambua, pada saat itu Pa Piket / Danton Kes masih berada di Kapela tidak ikut ke Rumah Sakit RST Atambua sesampainya di RST Atambua saya bersama Serda Heri (pakaian dinas), Pratu Made (pakaian kaos loreng celana PDL) dan Praka Ijas (pakaian preman) menurunkan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan tandu untuk dibawa keruangan UGD RST Atambua. Pada saat itu kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali matanya setengah terpejam dan setengah terbuka, Setelah saya parkir kendaraan saya melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sedang diperiksa oleh Dr. I Made dan dinyatakan sudah meninggal, beberapa lama kemudian saya disuruh Dr. I Made untuk memindahkan almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke RSU Alambua.

6. Apakah Prada mengetahui kondisi Sdr. Sprianus Cahrles Mali pada saat dimasukan kedalam kendaraan Ambulance ?

6. Saya taunya Sdr. Siprianus Charles Mali masuk kendaraan dalam keadaan masih hidup tapi lemas, mengenai luka memar dan lecet saya tidak memperhatikan karena buru-buru di bawa ke Rumah Sakit.

7. Pada saat mengevakuasi Sdr. Siprianus Charles Mali siapa saja yang ikut ?

7. Saya sebagai pengemudi disamping saya Praka Ijas dan Pratu Made sedangkan yang mendampingi Sdr. Siprianus Charles Mali adalah Serda Heri sendiri.

8. Selama dalam perjalanan apakah Prada mengetahui keadaan kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali, Jelaskan ?

8. Mengenai perkembangan kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali selama dalam perjalanan saya tidak tahu kerena saya konsentrasi mengemudi, disamping itu ada kaca pembatas antara pengemudi dan ruang belakang.

9. Apakah Prada kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali dkk, kalau kenal dimana dan ada hubungan apa ?

9. Tidak kenal.

10. Apakah Prada mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali pada saat itu ?

10. Saya tidak tahu karena jarak Ton Kes dengan Provoost dan Kapela jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter.

11. Apakah keterangan Prada sampaikan adalah benar dan apabila Prada mengingkari keterangan tersebut, apakah berani dihukum ?

11. Sudah benar dan apabila tidak sesuai dengan pernyataan maka saya sanggup dihukum.

/12. Apakah.....

12. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin disampaikan kepada periksa?

12. Tidak ada

Atas keterangan Saksi - 10 tersebut yang telah di bacakan oleh Oditur diatas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan para Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menghadirkan Saksi Tambahan An. Praka Bahrunsyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Saksi Tambahan).

Nama lengkap : Bahrunsyah
Pangkat / NRP : Praka / 3102067128617
Jabatan : Ta Banton Masak
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Manggarai, 1 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb Kec.
Betun

Kab. Belu- NTT.

Dibawayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Saksi akan pulang ke Asrama Yonif 744/Syb sehabis menonton pertandingan Bolla Volly di Lapangan umum Atambua, Saksi berboncengan dengan Praka Antonia Corera sedangkan Praka Sayuti mengendarai kendaraannya sendiri, saat itu Saksi dengan Praka Antonia Corera berjalan terlebih dahulu sedangkan Praka Sayuti dibelakang. Setibanya ditanjakan kuburan Cina Fatubanao Saksi dihentikan oleh orang yang tidak dikenal dan didepan Saksi ada 2 (dua) yang dihentikan.

2. Bahwa Saksi melihat Sdr. Heryanto Mali (Saksi- 1) sedang meminta uang kepada pengendara sepeda motor yang berada didepan Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah dan kepada pengendara kedua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah. Untuk pengendara yang berada didepan Saksi adalah seorang wanita saat itu memalingkan wajah kepada Saksi sambil mengatakan "Bang tolong bang" dan Saksi berkata "He ada apa" dijawab oleh salah satu peminta uang "memang kenapa". Selanjutnya Saksi turun dari Kendaraan dan mengejar Sdr. Herianto Mali (Saksi- 1) dan melihat Saksi mengejar Saksi- 1 pun lari dan sekitar 5 (lima) meter pun terjatuh dan Saksi memegang kakinya kemudian Saksi- 1 melawan dengan menendang dada bagian kiri sehingga Saksi tersungkur kebelakang.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Charles Mali mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menikam Saksi tetapi tidak kena hanya mengenai baju sebelah kiri Saksi dan Saksi langsung menyelamatkan diri dengan cara mundur kebelakang, kemudian Sdr. Charles Mali mengejar Saksi selanjutnya Praka Antonia Corera datang membantu Saksi dengan cara menendang pisau yang dipegang oleh Sdr. Charles Mali tetapi pisau itu tidak jatuh, kemudian Praka Antonia Corera diserang oleh Sdr. Charles Mali dengan pisau yang dipegangnya karena takut terjadi sesuatu maka Saksi berteriak menyuruh Praka Antonia Corera mundur dan Saksi bertiga lari menyelamatkan diri selanjutnya beberapa orang pemuda yang bersama Sdr. Charles Mali melempari motor dan kayu, kemudian merusak motor dan helm Saksi.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Charles Mali dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang pemuda lainnya saat itu dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman beralkohol) terbukti dari mulut mereka tercium bau alkohol dan cara mereka berjalan tidak stabil (sempoyongan) dan dari wajah mereka merah.

5. Bentuk senjata/pisau yang digunakan oleh Sdr. Charles Mali berwarna hitam panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, yang sebelumnya diselipkan dipinggang kirinya dan saat meminta uang pisau tersebut tidak dikeluarkan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pemalakan yang dilakukan oleh Sdr. Charles Mali dan 6 (enam) orang pemuda lainnya terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) orang yaitu sdr. Herianto Mali (Saksi- 1) dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak mengenalnya, sedangkan yang menghentikan kendaraan yang berjalan dari arah Atambua menuju ke Wedomo sekitar 5 (lima) orang, dan dari arah Wedomo menuju Atambua, saat itu Saksi tidak mengetahui identitas orang yang dimintai oleh Sdr. Charles Mali dan kawan-kawannya.

7. Bahwa sebelum kejadian ini sekira bulan September 2009 Saksi dengan pakaian dinas loreng pernah dipalak dan dimintai uang oleh Sdr. Frengky sambil menodongkan 2 (dua) bilah pisau kearah Terdakwa mengatakan "Bos lima ribu dulu" namun pada saat itu Saksi tidak jadi memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), karena ada anggota Koramil yang lewat kemudian menegur Sdr. Frengky, kemudian Sdr. Frengky pergi.

8. Bahwa dari informasi yang diperoleh Saksi ditempat tersebut sering terjadi pemalakan/meminta uang dengan paksa.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 An. Sertu Agus Ariadi.

1. Bahwa Terdakwa Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21040240680684, dan selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI- RDTL pada tahun 2008/2009, namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Siprianus Charles Mali maupun dengan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wita pada saat sedang melaksanakan piket kompi A, diadakan apel luar biasa yang diambil oleh Danki A An. Kapten Inf Aris Barunawan dan didalam apel tersebut Kapten Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barunawan menyampaikan bahwa telah terjadi peristiwa penghadangan/pemalakan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di daerah Fatubenao Atambua pada saat hendak pulang selesai memberikan suporter kepada ibu-ibu yang bertanding voli di Atambua kota, dan Kapten Inf Aris Barunawan menghimbau kepada para anggota dilarang untuk keluar markas Kesatrian selanjutnya anggota diperintahkan untuk kembali ke rumah masing masing sementara Terdakwa kembali ke tempat piket untuk melaksanakan tugas seperti biasa.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 mendapat tugas sebagai piket siaga kompi di Kompi markas dengan tugas untuk membantu Perwira piket bila terjadi hal hal yang bersifat insedentil dan menjaga sarana vital Batalyon seperti gudang senjata dan munisi, termasuk melaksanakan piket Kesatrian, piket gudang senjata, dan piket gudang munisi serta harus standbye di Yonif 744/Syb untuk siap digerakkan sewaktu- waktu.

5. Bahwa Terdakwa sekira Pukul 07.20 Wita hari minggu tanggal 13 Maret 2011 memakai pakaian dinas loreng lengkap karena pada waktu itu akan pergi melaksanakan serah terima siaga kompi di kompi markas sebelumnya Terdakwa pergi membeli rokok di warung yang letaknya di seberang kesatrian Yonif 744/Syb dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat melintasi di depan Pos penjagaan provost, Terdakwa melihat 5 (lima) orang sipil dengan rambut sudah digunduli sedang melaksanakan pembersihan di depan sebelah kiri pos penjagaan melihat Praka Bertolomeus Djawa sedang duduk di depan Pos, dan sekembalinya Terdakwa dari membeli rokok, Terdakwa berhenti di tempat kelima orang sipil yang sedang melaksanakan pembersihan rumput sambil bertanya kepada orang sipil tersebut dan dijawab kalau mereka adalah para pelaku pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb selanjutnya Terdakwa menasehati agar tidak lagi melakukan pemalakan apalagi terhadap anggota Yonif 744/Syb.

6. Bahwa kemudian salah satu dari pelaku pemalakan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang lagi teman mereka yang berada di dalam Kapela sebagai pelaku penusukan dan pelaku pemalakan tukang ojek yang penumpang perempuannya, dipegang kemaluan dan payudaranya karena uang yang diminta kurang, selanjutnya Praka Bertolomeus Djawa datang dari arah pos penjagaan provost dan mengatakan kepada Terdakwa kalau di dalam Kapela masih ada 2 (dua) orang lagi yang terlibat langsung penusukan selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan menuju ke Kapela Santo Mikael yang terletak di belakang Pos penjagaan Provost, dan sesampainya Terdakwa di dalam Kapela, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sipil yang bertelanjang dada sedang berdiri ditengah-tengah Kapela menghadap timur sedang ditanya oleh Praka Feliks (Saksi- 5) dan Praka lalu Ijaswadi (Terdakwa-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi sekujur tubuh, wajah dan kaki sudah babak belur seperti habis di pukuli.

7. Bahwa Terdakwa melihat Praka Usman Katmir (Terdakwa-3), Pratu I Komang Suwinten (Terdakwa-5), Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) dan Sertu I Ketut Agus Wibawa sedang duduk di kursi sambil memperhatikan kedua orang sipil tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali dan bertanya "Kenapa kamu mau tusuk abang abang dari Tobir?" dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali "Kami mabuk Bang, terus karena kami juga benci sama tentara" kemudian Terdakwa berkata lagi "betul tidak, kamu yang pegang payudara dan perempuan yang dibawa sama tukang ojek?" dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali "Betul Bang" selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala bagian testa (kening) Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil berkata "Kamu seandainya punya saudara perempuan, dipegang teteknya, dipegang kemaluannya, bagaimana perasaan kamu!".

/8. Bahwa ...

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul lagi Sdr. Siprianus Charles Mali mengenai bagian dada dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh selanjutnya dibangun kembali oleh Terdakwa-3 selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi memukul Sdr. Siprianus Charles Mali selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Kapela, namun pada saat Terdakwa hendak keluar melihat Sertu I Ketut Agustina (Saksi-6) baru mau masuk ke dalam Kapela yang masih berada didepan pintu, melihat Praka Yudi Siswanto (Saksi-4). Selanjutnya langsung Terdakwa menuju Kompi Markas untuk persiapan serah terima siaga pada saat itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memakai pakaian preman, Terdakwa-5 menggunakan pakaian dinas loreng lengkap, Saksi-5 memakai pakaian dinas provost lengkap, dan Sertu Ketut Agus Wibawa menggunakan pakaian dinas loreng tanpa sepatu, dan semua anggota Yonif 744/Syb tersebut diatas tidak sedang dalam keadaan mabuk.

9. Bahwa Terdakwa sekira Pukul 11.00 Wita Wadanyonif 744/Syb mengikuti apel luar biasa yang diambil oleh Kapten Inf Nuryanto yang mengatakan bahwa salah satu pelaku pemalakan sudah meninggal dunia namun meninggalnya dimana dan karena apa, Terdakwa tidak mengetahuinya, begitu juga Wadanyonif 744/Syb tidak menyampaikannya.

10. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali sedangkan kepada pelaku pemalakan yang lain Terdakwa tidak melakukannya, sedangkan yang mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Siprinaus Charles Mali adalah Sertu Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agust Wibawa, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi-5 dan Saksi-4 serta sebelumnya tidak ada yang melarang Terdakwa untuk melakukan pemukulan, sedangkan yang bertugas sebagai Perwira Piket Batalyon adalah Letda Ckm I Nyoman Disel (Saksi-7).

11. Bahwa Terdakwa mengetahui selain Sdr. Siprianus Charles Mali, yang ikut menjadi Korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 744/Syb adalah Sdr. Hery Mali namun Terdakwa siapa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Hery Mali dan kapan para pelaku pemalakan berada di Yonif 744/Syb, serta Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para pelaku pemalakan berada di Yonif 744/Syb.

12. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui tindakan atau perlakuan apa saja yang diterima oleh para pelaku pemalakan dari para anggota Yonif 744/Syb, karena Terdakwa baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Terdakwa hendak pergi membeli rokok pada hari minggu sekira pukul 07.20 Wita. tanggal 13 Maret 2011.

13. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

14. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi-1.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

/16. Bahwa ...

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan pada tahun 2008/2009.

Terdakwa-2 An. Serda I Made Arimbawa.

1. Bahwa Terdakwa I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dan mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti. Pada bulan April 2009 di pindahkan ke Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wita pada saat berada di depan Kompi Markas untuk melaksanakan serah terima Kompi Siaga, Terdakwa mendengar kabar bahwa pelaku pemalakan dan penikaman terhadap anggota Yonif 744/Syb yang terjadi beberapa lalu A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) sudah berada didalam gedung Kapela Santo Mikael yang terletak persis di belakang Pos Penjagaan Provost sehingga Terdakwa yang ketika itu telah selesai melaksanakan serah terima langsung pergi menuju ke Kapela dan ketika tiba di Kapela, Terdakwa melihat ada Sertu Ketut Agus Wibawa, Praka Usman katmir (Terdakwa-3), Praka Ijaswadi (Terdakwa-4), Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5), Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8), serta Prada Frengkino (Terdakwa-9) sedang berada di dalam Kapela.

3. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam Kapela, Terdakwa melihat banyak potongan kayu yang berserakan dilantai Kapela selanjutnya Terdakwa melihat Sdr.Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 yang sudah dalam kondisi lebam akibat dianiaya, namun Terdakwa tidak tahu persis siapa yang melakukan penganiayaan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dibagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles "Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk " selanjutnya Terdakwa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali langsung terjatuh.

4. Bahwa Terdakwa melihat setelah Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh, Terdakwa-3 (Praka Usman Katmir) langsung menendang dengan menyepak beberapa kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali bangun dan setelah Sdr. Siprianus Charles Mali bangun, Terdakwa sempat mengajak bicara dengan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) tentang berapa usia mereka dan pada saat yang bersamaan, Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan bahwa kepalanya pusing dan Terdakwa-4 (Praka Ijaswadi) selanjutnya berkata " Kamu pusing ? " selanjutnya Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dibagian muka dengan menggunakan tangan berkali kali dan mengambil sepotong kayu yang ada didekatnya dan dipukulkan dibagian depan dan belakang dari badan sdr. Siprianus Charles Mali.

/ Dan selanjutnya ...

Dan selanjutnya Terdakwa-4 bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Kamu masih pusing ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali " Tidak bang " selanjutnya Terdakwa-4 berkata " Baguslah kalau begitu " .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-4 dan semua anggota Yonif 744/Syb yang berada di dalam Kapela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk sedangkan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 masih berdiri, namun beberapa menit kemudian Sdr. Siprianus Charles Mali berkata "Bang, saya tidak kuat, mau duduk" dijawab oleh Terdakwa-3 "Ya, silakan duduk" tidak lama kemudian Praka Feliks Dosreis (Saksi-5) datang membawa sapu dan menyuruh Saksi-1 untuk menyapu gedung Kapela, sedangkan Terdakwa minta ijin kepada Sertu Agus Wibawa untuk meninggalkan Gedung Kapela sehingga Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

6. Bahwa penyebab Terdakwa dan para anggota Yonif 744/Syb melakukan penganiayaan kepada para pelaku pemalakan dan penikaman berawal dari peristiwa tanggal 5 Maret 2011 yaitu Praka Bahrunsyah dipalak oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol di dekat kuburan Cina Kel. Fatubenao Atambua, namun pada saat itu Praka Bahrunsyah tidak dipalak melainkan tukang ojek dan Praka Bahrunsyah ada di belakang tukang ojek karena uangnya kurang maka minta tambah dan tidak diberi dan salah satu penumpang ojek minta tolong hingga terjadi kejar-kejaran antara Praka Bahrunsyah dengan Sdr. Heri Mali dan saat itu satu dari para pemuda tersebut yang bernama Sdr. Siprianus Charles Mali mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkan kepada Praka Bahrunsyah sebanyak 2 (dua) kali, namun Praka Bahrunsyah dapat mengelaknya dan pada saat itu juga datang Praka Atoy yang sedang melintas di daerah tersebut sehingga ikut membantu Praka Bahrunsyah, dan Praka Atoy juga hampir terkena tikaman oleh Sdr. Siprianus Charles Mali sehingga Praka Bahrunsyah dan Praka Atoy meninggalkan tempat tersebut, dan pada saat meninggalkan tempat tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Praka Bahrunsyah terjatuh sehingga Praka Bahrunsyah lari meninggalkan sepeda motornya yang akhirnya sepeda motor tersebut dirusak dengan batu oleh sekelompok pemuda tersebut, namun mereka melarikan diri setelah dikejar kembali oleh Praka Bahrunsyah dan Praka Atoy.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada pelaku pemalakan yang lainnya, tetapi hanya melakukan pemukulan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi-1) serta Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah untuk menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 karena secara tiba-tiba emosi setelah mengetahui bahwa 2 orang tersebut (Charles Mali dan Hery Mali) adalah orang yang malak Praka Bahrunsyah dan tidak suka dengan Tentara selain itu di dalam gedung Kapela banyak anggota lain, namun Terdakwa mengetahui kejadian pemukulan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2011 tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada siapapun.

8. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Charles Mali.

9. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi-1.

/10. Bahwa ...

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 telah mengakibatkan korban meninggal yaitu Sdr. Charles Mali.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi.

Terdakwa-3 An. Praka Usman Katmir

1. Bahwa Terdakwa Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31010766300480 dan selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2007.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Wita berangkat menuju Gedung Kapela yang terletak dibelakang Pos Penjagaan Provost dan setelah tiba di dalam Kapela, Terdakwa melihat banyak kayu dan bambu dilantai Kapela dan juga Terdakwa melihat ada sekitar tujuh (7) orang anggota Yonif 744/Syb didalam gedung Kapela yaitu diantaranya Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1), Praka Ijaswadi (Terdakwa-4), Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5), Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7), Prada Frengkino Roilamos (Terdakwa-9), Sertu Ketut Agustina (Saksi-6), dan Sertu Ketut Agus Wibawa, dan Terdakwa melihat Saksi-6 sedang memukul Sdr. Heri Mali (Saksi-1) dengan menggunakan sebilah bambu pada bagian tangan dan badan berkali-kali sedangkan Terdakwa-1 sedang memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan tangan dibagian dada sebelah kiri sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh dan Terdakwa langsung berkata "kamu berani sama tentara, setelah dipukul kamu tidak bisa bangun lagi" selanjutnya Terdakwa langsung menyepak Sdr Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pada bagian pantat dari Sdr. Siprianus Charles mali terjatuh dan Sdr. Siprianus Charles mali bangun dan Terdakwa langsung menampar dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi ke kantin untuk makan dengan menggunakan sepeda motor, beberapa menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Praka Bertollomeus menelpn Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa segera merapat ke Piket Provost setelah Terdakwa tiba di piket Provost, Praka Samuel menyuruh Terdakwa agar segera menyusul mobil Ambulance yang membawa Sdr. Siprianus Charles Mali ke Rumkitban Atambua sehingga Terdakwa berangkat berboncengan dengan Sertu Ketut Agustina (Saksi- 6) menuju Rumkitban, namun pada saat masih dalam perjalanan, Sertu Ketut Agustina (Saksi- 6) menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang menyampaikan bahwa Sdr. Seprianus Charles Mali telah meninggal dunia.

4. Bahwa Terdakwa selain melakukan penganiayaan kepada Sdr. Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1), Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosmi Tilman dengan cara menyentil hidungnya sampai mengeluarkan darah, dan yang menjadi penyebab Terdakwa dan anggota Yonif 744/Syb lainnya melakukan penganiayaan terhadap pelaku pemalakan dan penikaman karena adanya informasi telah terjadi pemalakan dan penikaman pada tanggal 05 Maret 2011.

/Terhadap....

Terhadap praka Bahrnsyah oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol di dekat kuburan cina Kel. Fatubenao Atambua. Dan mendengar bahwa pelaku pemalakan tidak suka dengan tentara.

5. Bahwa Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap pelaku pemalakan dan penikaman, Terdakwa, Praka Bertolomeus dan Praka Salamono pada tanggal 08 Maret 2011 juga ikut menjemput dan menerima para orang tua pelaku pemalakan dan penikaman dibawa ke Pos provost dan kepada para orang tua pelaku pemalakan dan penikaman, diminta untuk melakukan pembersihan di sekitar area piket provost, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memberi perintah untuk memanggil para orang tua pelaku dan melakukan wajib lapor setiap hari ke piket provost, serta Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, akan tetapi Praka Samuel Salamono pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Mahdi Pane selaku Pasi Intel (Saksi- 9).

6. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi- 1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

7. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi- 1.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009.

Terdakwa- 4 An. Praka Lalu Ijaswadi.

1. Bahwa Terdakwa Lalu Ijaswadi masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020330510383 dan selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi RI- RDTL tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2011 mendapat informasi bahwa pelaku pemalakan telah berada di Pos Penjagaan Provost sehingga pada sore harinya Terdakwa berangkat menuju ke Pos penjagaan, namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan.

/ Kemudian ...

Kemudian tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Praka Bertolomeus Djawa agar Terdakwa segera merapat ke Pos Penjagaan Provost, setelah Terdakwa tiba di Pos Provost, Terdakwa menghubungi Praka Yudi Siswanto (Saksi- 4) tentang dimana posisi Saksi- 4 selanjutnya Terdakwa langsung menyusul Saksi- 4 yang sedang berada di Kapela dan pada saat Terdakwa tiba di dalam Kapela, Terdakwa melihat Praka Usman Katmir (Terdakwa-3), Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5), Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7), Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8), Prada Frengkino Roilamos Goncalves (Terdakwa-9), Sertu Agus Wibawa, dan Praka Feliks Dosreis (Saksi- 5) sudah ada di dalam Kapela, dan Terdakwa melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) sudah dalam keadaan babak belur.

3. Bahwa Terdakwa pada saat itu juga melihat Saksi- 5 sedang menempeleng Sdr. Hery Mali (Saksi- 1) berkali kali dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Sdr. Siprianus Charles Mali dan menanyakan " Kamu yang todong todong tentara, emangnya kami ada bikin apa sama kalian ? " namun Sdr. Siprianus Charles Mali tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali di arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, namun tangan Terdakwa terasa sakit sehingga Terdakwa menduga kalau Sdr. Siprianus Charles Mali menggunakan " Ilmu hitam " kemudian Terdakwa menyuruh Prada Frengky (Terdakwa-9) untuk mengambil batang kelor kemudian Terdakwa-9 datang dengan membawa 4 (empat) batang kayu kelor selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali untuk jongkok dan Terdakwa memukul mengenai punggung Sdr. Siprianus Charles Mali beberapa kali.

4. Bahwa Terdakwa setelah memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan batang kayu kelor, selanjutnya Terdakwa keluar dari Kapela dan melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sedang buang air kecil sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam Kapela dan melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sedang duduk di lantai dan Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan bahwa ia pusing, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukulnya dengan menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajahnya dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali apakah ia masih pusing dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa ia tidak pusing lagi sehingga Terdakwa langsung menempeleng Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dengan menggunakan sandal sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sertu Agus Ariadi (Terdakwa-1) datang dan langsung memukul dada Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul ke arah wajah Sdr. Siprianus Charles Mali beberapa kali serta menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di arah perut sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali tersungkur ke tembok selanjutnya diangkat oleh Terdakwa-5, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa-9 untuk membeli rokok dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Kamu mau jadi apa sudah tahu tentara lewat pake training batalyon helm hijau, kamu masih hadang kemudian ojek dan perempuan lewat, kamu hadang, uangnya kamu rampas, teteknya kamu pencet, benar tidak ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali " Ia bang " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Kamu tidak kasian sama orang tuamu, mau minum mabuk kamu minta sama mereka, kalau tidak dikasih, kamu marah sama mereka " namun tidak dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1.

/ Sehingga ...

Sehingga Terdakwa menempeleng Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka bagian kanan dan 2 (dua) kali di arah muka bagian kiri.

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya keluar dari Kapela mendapat SMS dari Praka Bertolomeus yang sedang melaksanakan piket provost agar memperhatikan faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan 9 dan dijawab oleh Terdakwa " Ia bang " selanjutnya Terdakwa keluar dari Kapela dan bertemu dengan Serda 1 Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) yang bertanya kepada Terdakwa tentang orang yang mau nusuk dengan pisau dan dijawab oleh Terdakwa dengan menunjuk kearah Sdr. Siprianus Charles Mali selanjutnya Terdakwa sempat melihat Terdakwa-2 memukul dan menendang Sdr. Siprianus Charles Mali yang Terdakwa tidak tahu berapa kali.

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju ke Pos Provost dan mengobrol dengan 5 (lima) orang lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dibawa ke Pos penjagaan Provost untuk diamankan selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh anggota Provost untuk memindahkan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 kembali ke Kapela, selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dibaringkan di kursi yang sudah di susun dan langsung diobati oleh orang kesehatan dan oleh Dantonkes (Saksi- 7) selanjutnya Dantonkes (Saksi- 7) bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Tangan mana yang mau nusuk pake pisau ? " dan sdr. Siprianus Charles Mali memperagakan cara ia memegang pisau kemudian Saksi- 7 menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali meletakan tangannya di pinggir kursi yang telah disusun kemudian Saksi- 7 memukul tangan sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa keluar dari Kapela dan menuju Pos provost untuk ngobrol ngobrol dengan rekan rekan anggota lainnya namun tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil ambulance menuju Kapela dan melihat Sdr. Siprianus Charles Mali dinaikkan ke mobil selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk ikut mobil ambulance menuju Rumah sakit tentara Atambua.

8. Bahwa Terdakwa ikut didalam mobil Ambulance dengan Saksi- 8 (Serda Heri) namun Terdakwa duduk didekat supir, setelah tiba di RST Atambua, melihat dokter memeriksa kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan dokter mengelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menelpon Danru Provost (Sertu 1 Ketut Agustina- Saksi- 6) dengan mengatakan bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali sudah meninggal selanjutnya Saksi- 6 menjawab kalau Saksi- 7 dan Terdakwa-3 sedang meluncur ke RST Atambua.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab Terdakwa dan para anggota Yonif 744/Syb melakukan penganiayaan terhadap para pelaku pemalakan dan penikaman berawal karena adanya informasi telah terjadi pemalakan pada tanggal 5 Maret 2011 terhadap Praka Bahrunsyah oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk akibat minum minuman beralkohol di dekat kuburan cina Kel. Fatubenao Atambua dan melakukan pemalakan kepada Praka Bahrunsyah namun tidak mau memberikan uang sehingga salah satu pemuda yang bernama Sdr. Siprianus Charles Mali mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkan kepada Praka Bahrunsyah sebanyak 2 (dua) kali namun Praka Bahrunsyah dapat mengelaknya dan pada saat yang bersamaan Praka atoy sedang melintas di daerah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga datang dan ikut membantu Praka Bahrunsyah (Saksi- 11) namun Praka Atoy juga hampir terkena tikaman sehingga Praka Bahrunsyah (Saksi- 11) dan Praka Atoy meninggalkan tempat tersebut, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Praka Bahrunsyah (Saksi- 11) terjatuh sehingga Praka Bahrunsyah (Saksi- 11) lari meninggalkan sepeda motornya dan dirusak dengan menggunakan batu oleh sekelompok pemuda tersebut.

/10. Bahwa ...

10. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah mendengar penjelasan dari Praka Bahrunsyah (Saksi- 11), selanjutnya Kesatuan langsung mengecek ke tempat kejadian di daerah Fatubenao dan mendatangi rumah pelaku pemalakan dan penikaman yang dipimpin oleh Pasi Intel (Saksi- 9), serta diikuti staf intel berserta anggota Provost termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Saksi- 9 dan anggota staf intel mendatangi rumah pelaku pemalakan dan penikaman dimaksud.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia dan Saksi- 1 menderita luka luka lebam pada wajah dan kelima orang lainnya menderita bengkok di wajah.

12. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi- 1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

13. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi- 1.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009.

Terdakwa- 5 An. Pratu Komang Suwinten.

1. Bahwa Terdakwa Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Gel. II di Singaraja/Bali, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Interteri di Singaraja/Bali sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050485280486 dan selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2011 setelah pulang dari liburan hari raya Nyepi, Terdakwa mendengar bahwa ada pemalakan pada tanggal 5 Maret 2011 yang dilakukan oleh warga masyarakat Fatubenao terhadap Praka Bahransyah (Saksi- 11) di Pekuburan China kemudian rekan-rekan Terdakwa mencari para pelaku pemalakan tersebut sehingga pada tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 16.30 wita pada saat Terdakwa saat serah terima naik jaga Satri, mendapat laporan dari petugas jaga Satri lama bahwa ada 5 (lima) orang tahanan di Provoost Yonif 744/Syb selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita.

/ Terdakwa ...

Terdakwa bersama Prada Widi, Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa -7) dan Prada Frengkino Royramos (Terdakwa-9) pergi ke piket Provoost dan melihat ada 5 (lima) orang masyarakat berada di dalam ruangan Kapela belakang Provoost sedang makan makanan yang diantar oleh orang tuanya dengan kondisi mereka sudah dicukur gundul dan salah satu orang terdapat bengkak di bagian pipi kiri, namun Terdakwa tidak kenal dengan mereka selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya kembali ke jaga Satri.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan tugas jaga Satri pada tanggal 12 Maret 2011 yang menjadi komandan jaga adalah Terdakwa-1, Praka Petrus Ramba sebagai Wadan jaga, dan sebagai anggota Pratu Wayan Kariasa, Pratu Dewa Gede Ariawan, Terdakwa, Prada Widi, Prada Blasius, Terdakwa-9, Terdakwa-7, Prada Made Budiarta sedangkan piket Provoost Praka Bartolomeus Djawa serta Praka Samuel Salawono dan yang akan naik sebagai petugas piket Provoost pada saat itu adalah Saksi- 5 dan Praka Laode Ohoitenan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-6, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Saksi- 5.

5. Bahwa pada awalnya Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 08.00 wita datang ke piket Provoost dan menanyakan kepada Praka Bartolomeus tentang keberadaan Terdakwa-7 dan Terdakwa -9 dan disampaikan kalau mereka berada di Kapela, kemudian Terdakwa menuju ke Kapela untuk menjumpai Prada Eustakheus (Terdakwa -8) dengan Saksi- 4 yang sedang berada diluar Kapela selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kapela dan melihat sudah ada Sertu Agus Wibawa, Saksi- 5, Terdakwa-9 dan Terdakwa -7, Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali berada didalam Kapela kemudian Terdakwa menghadap Sertu Agus Wibawa selanjutnya Terdakwa mendekati Sdr. Siprianus Charles Mali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mau memukul namun Sertu Agus Wibawa mengatakan “Jangan dipukul di perut atau ditendang di muka” sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menendang kakinya dibagian tulang kering dan memukul dengan menggunakan sebilah bambu kering sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 5 (lima) kali mengenai pada bagian bahu sedangkan terhadap Saksi-1, Terdakwa menendang dengan menggunakan sepatu PDL pada bagian kaki mengenai tulang kering sebanyak 4 (empat) kali dan memukul dengan sebilah bambu kering sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kiri bahunya.

6. Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi-5 menempeleng Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi kiri dan kanan serta memukul 1 (satu) kali dibagian perut, dan melihat Terdakwa-1 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri dan kanan mengepal serta memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal, serta melihat Saksi-6 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan bambu kering yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian tangan dengan cara menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali untuk meluruskan kedua tangannya ke depan selanjutnya memukul dengan sebilah bambu pada bagian bahu sebanyak 6 (enam) kali dan menganiaya Sdr. Heri Mali sama seperti Sdr. Siprianus Charles Mali.

/7. Bahwa ...

7. Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pipi kanan dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu PDL mengenai bagian perut serta melihat Terdakwa-3 juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan menendang menggunakan alas kaki sandal jepit di bagian perut sebanyak 6 (enam) kali.

8. Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan sebatang kayu kelor yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter hingga patah mengenai pada bagian pinggang dan punggung sekitar belasan kali dan juga memukul dengan menggunakan sandal kulit mengenai bagian wajah sekitar 8 (delapan) kali.

9. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 10.00 wita kembali dari Kapela menuju jaga Satri Terdakwa-9 dan Terdakwa-7 sudah pergi meninggalkan Kapela lebih dahulu dari Terdakwa sedangkan rekan-rekannya yang lain masih berada di Kapela selanjutnya Terdakwa menjaga pos monyet selanjutnya sekira pukul 11.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Siprianus Charles Mali sempat dibawa ke Rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance Yonif 744/Syb yang dikemudikan oleh Saksi- 6 dan diantar Oleh Saksi- 5, Pratu Gede Darmana dan Terdakwa- 4 selanjutnya Terdakwa mendengar cerita dari teman-teman bahwa sekira pukul 11.30 wita Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia di rumah sakit bantuan TNI- AD Atambua.

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali, Terdakwa melihat Sdr. Siprianus Charles Mali menggunakan celana jeans warna biru dongker sampai di lutut dan tidak menggunakan baju, dan pada bagian dada kiri dan kanan terdapat luka- luka dan memar, sedangkan di bagian perut terdapat memar, dan di bagian punggung memar, serta Terdakwa melihat baju kaos warna putih yang diletakkan di kursi selanjutnya Terdakwa mengambil baju tersebut untuk digunakan mengelap darah pada bagian mulut Sdr. Siprianus Charles Mali akibat bekas pukulan dan juga mengelap darah yang keluar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa- 3 terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian mulut.

11. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali atas inisiatif dan kemauan Terdakwa sendiri karena merasa dongkol setelah mendengar cerita dari teman-teman bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali melakukan pemalakan dan mengeluarkan benda tajam untuk mengejar dan menusuk Praka Bahransyah (Saksi- 11).

12. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi- 1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

13. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi- 1.

/14. Bahwa ...

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan pada tahun 2008/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 An. Pratu Bambang Aribowo Lofa.

1. Bahwa Terdakwa Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan Nopember 2004 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam IX/Udayana selesai Diktuk pada bulan April 2005, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selesai bulan Juli 2005 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050468450383 dan selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI-RDTL pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2010.

2. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 17.30 wita pada saat sedang sakit di barak, Sertu Alit Subawa anggota Yonif 744/Syb mengirim sms ke hand phone Terdakwa yang berisi " Abang mu Bahrunsyah (Saksi- 11) di hadang anak-anak Fatubenao dan dikeroyok, pelakunya sembilan orang " lalu Terdakwa membalas sms tersebut dengan kata-kata " Siap dimonitor "

3. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 09.00 wita pada saat naik piket Mayon 744/Syb sebagai Tamtama piket sedangkan yang bertugas sebagai Pa piket adalah Saksi- 7 dan Bintara piketnya adalah Sertu Agus Wibawa, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 17.00 wita pergi ke pos Provoost Yonif 744/Syb dan melihat ada 5 (lima) orang masyarakat sedang melaksanakan korve di sekitar pos Provoost kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka Samuel Salwono yang sedang piket Provoost dengan mengatakan " ijin bang mereka siapa " dijawab " anak-anak yang bermasalah dengan abang mu Bahrunsyah (Saksi- 11) " setelah mendengar penyampaian tersebut Terdakwa pergi ke piket Mayonif 744/Syb.

4. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 06.00 wita pergi ke piket Provoost untuk mengambil jadwal patroli setelah tiba di piket Provoost Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang warga sedang berdiri didepan piket Provoost kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka Bartolomeus Djawa dengan mengatakan " ijin bang ini siapa " dijawab " ini Heri sama Charles anak Fatubenao " kemudian saya melihat Prada Eustakheus (Terdakwa-8) berpakaian PDL datang selanjutnya Praka Berto menyerahkan gunting dan menyuruh Terdakwa-8 untuk mencukur rambut Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan " Kamu charles yang bawa pisau " dijawab " Ia bang " selanjutnya Terdakwa langsung menempeleng Sdr. Siprianus Charles Mali menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan sedangkan kepada Saksi- 1 Terdakwa tidak melakukan penganiayaan karena sementara sedang dicukur oleh Terdakwa-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/5. Bahwa ...

5. Bahwa setelah Terdakwa-8 selesai mencukur Saksi- 1 Terdakwa menempeleng Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke piket Provoost dan mendengar Praka Samuel Salawono dengan menggunakan hand phone menelpon rekan-rekan Provoost untuk segera datang ke piket Provoost selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali ke piket Mayon 744/Syb dan menyampaikan keberadaan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 kepada Pa piket dan Bintara piket.

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta ijin ke barak untuk mandi dan sekira pukul 07.00 wita Terdakwa kembali ke piket Mayon 744/Syb namun tidak ada Perwira piket dan Bintara piket sehingga Terdakwa menelpon Bintara piket Sertu Agus Wibawa untuk menanyakan posisinya dan dijawab Sertu Agus Wibawa sedang berada di piket Provoost selanjutnya Terdakwa minta ijin untuk pergi ke Gereja Atambua dan diberikan ijin oleh Sertu Agus Wibawa kemudian Terdakwa bersama Prada Gayus berangkat dengan ke Gereja dengan mengendarai sepeda motor supra fit dan ketika tiba di piket Provoost Terdakwa berhenti dan menanyakan keberadaan Sertu Agus Wibawa kepada Praka Bartolomeus dan dijawab Sertu Agus Wibawa berada di Kapela sehingga Terdakwa pergi menuju ke Kapela setelah sampai di Kapela melihat Sertu Agus Wibawa sedang duduk di kursi dekat pintu masuk ke Kapela selanjutnya Terdakwa menyerahkan hand phone piket dan pamit untuk pergi ke Gereja.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukannya, Sdr. Siprianus Charles Mali mengalami bengkak pada pipi kiri sedangkan Saksi- 1 tidak terdapat bekas karena hanya ditempeleng 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut atas inisiatif sendiri karena tidak senang dengan perilaku Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 yang telah mengeroyok Praka Bahransyah (Saksi- 11).

8. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi- 1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

9. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi- 1.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan pada tahun 2008/2009.

/ Terdakwa-7 ...

Terdakwa-7 An. Prada Hendra Surya Dinata.

1. Bahwa Terdakwa Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan April 2009 melalui pendidikan Secata Gel.I di Singaraja /Bali setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Oktober 2009 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selesai bulan Desember 2009 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090561390589.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2011 mendengar informasi dari rekan-rekannya bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 ada pemalakan yang dilakukan oleh warga masyarakat Fatubenao terhadap Praka Bahransyah (Saksi- 11) di Pekuburan China kemudian rekan-rekannya mencari para pelaku pemalakan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 16.30 wita pada saat serah terima jaga Satri ada 5 (lima) orang tahanan di Provoost Yonif 744/Syb selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa pergi ke piket Provoost bersama-sama dengan Terdakwa-5, Prada Widi serta Prada Frengkino Royramos (Terdakwa-1) dan melihat ada 5 (lima) orang masyarakat yang Terdakwa tidak kenal sedang berada di ruang Kapela belakang Provoost sedang makan roti yang diantar oleh keluarga mereka dan Terdakwa melihat salah satu dari mereka sedang dianiaya oleh Praka Hendra Lorobessi dengan cara menendang dengan kaki kiri pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kembali ke jaga Satri.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan tugas jaga Satri pada tanggal 12 Maret 2011 yang bertugas sebagai komandan jaga adalah Terdakwa-1 dan Praka Petrus Ramba sebagai Wadan jaga, dan sebagai anggotanya adalah Pratu Wayan Kariasa, Pratu Dewa Gede Ariawan, Terdakwa-5, Prada Widi, Prada Blasius, Terdakwa-9, Terdakwa, Prada Made Budiarta sedangkan yang bertugas sebagai piket Provoost adalah Praka Bartolomeus Djawa dan Praka Samuel Salawono sedangkan yang naik piket tanggal 13 Maret 2011 adalah Saksi- 3 dan Praka Laode.

5. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2011 pukul 06.00 wita setelah menaikkan bendera bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa-5 dan Terdakwa-9 di Mayon 744/Syb Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di Kapela sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-9 pergi menuju ke Kapela dan setelah tiba di Kapela melihat Sertu Agus Wibawa sedang duduk di samping piket Provoost dan melihat di luar Kapela Prada Eustakheus (Terdakwa-8) sedang menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan juga melihat Terdakwa-8 menganiaya Saksi-1 dengan cara memukul pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-4 menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan kayu kelor sepanjang kurang lebih setengah meter pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung.

6. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Charles kenapa kamu mau tikam abang saya " dan dijawab " Saya mabuk bang " selanjutnya Terdakwa mengatakan " Jadi kalau kamu mabuk semua orang mau kamu tikam " kemudian Sdr. Siprianus Charles Mali diam saja.

/Selanjutnya

Selanjutnya Terdakwa menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali di luar Kapela dengan cara menendang dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian wajah sedangkan terhadap Saksi-1 Terdakwa menendang dengan menggunakan sepatu PDL di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali serta pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa -9 menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada Saksi-1, Terdakwa-9 menendang dengan menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Praka Berto menyuruh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya memasukan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 ke dalam Kapela selanjutnya Terdakwa duduk dikursi sedangkan Terdakwa-9 berdiri dan tidak melakukan penganiayaan lagi.

8. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-5, Saksi-5, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-3, dan Saksi-6, masuk ke dalam Kapela, kemudian Terdakwa -5 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian wajah 1 (satu) kali, di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melihat Saksi-3 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai bagian pipi kiri 2 (dua) kali dan menggunakan telapak tangan kiri mengenai bagian pipi kanan 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-4 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian dada 1 (satu) kali, pada bagian wajah 3 (tiga) kali, di bagian perut 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-4 menyuruh Terdakwa-9 untuk mengambil sebatang kayu kelor yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter selanjutnya memukul Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian punggung, dada dan tangan secara berulang kali.

9. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-1 memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-3 menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian punggung dan kaki kemudian Saksi-6 memukul Sdr. Heri Mali berkali-kali menggunakan sebilah bambu kering sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kanan mengenai bagian tangan, dada, perut dan kaki, selanjutnya pada sekira pukul 09.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa-9 meninggalkan Kapela untuk melanjutkan tugas jaga Satri sedangkan yang masih berada di dalam Kapela adalah Terdakwa-5, Saksi-5, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-6 dan Sertu Agus Wibawa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kapela, Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dalam kondisi masih sadar namun sudah terdapat banyak luka-luka memar di bagian dada, perut dan punggung akibat bekas pukulan, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa baru mengetahui dari rekan-rekan jaga Satri kalau Sdr. Siprianus Charles Mali telah meninggal dunia sekira pukul 11.30 wita di Rumah Sakit Bantuan TNI-AD Atambua.

/11. Bahwa ...

11. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali adalah atas inisiatif sendiri karena Terdakwa merasa dongkol setelah mendengar cerita dari teman-teman bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali telah melakukan pemalakan dan mengeluarkan benda tajam serta mengejar Praka Bahransyah.

12. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

13. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi-1.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi.

Terdakwa-8 An. Prada Eusthakeus Dena Dopo.

1. Bahwa Terdakwa Eustakheus Dhena Dopo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31050931850983 dan selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI- RDTL.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pernah terlibat kasus kecelakaan Lalin dan divonis 5 (lima) bulan penjara.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2011 berangkat dari Atambua menuju Markas Yonif 744/Syb pada saat melewati Jalan Fatubenao tepatnya di kuburan hina, Terdakwa melihat ojek yang sedang dipalaki oleh 2 (dua) orang preman yang salah satunya bernama Sdr. Andreas Pires selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berkata " Lagi ngapain disini " kemudian Sdr. Andreas Pires menoleh dan berkata " Maaf bang " kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sambil mengatakan " Kalau mabuk pulang saja jangan di jalan ", setelah kurang lebih 30 meter Terdakwa diteriakin oleh pemalak " ue Samodok tolo " kemudian Terdakwa berhenti dan menoleh ke belakang dan melihat para pemalak tersebut mengacungkan tangannya sambil mengepal yang diarahkan kepada Terdakwa.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa Terdakwa setelah tiba di Markas Yonif 744/Syb ditanya oleh Perwira Piket An. Lettu Inf Robert Asep Kurniawan " Waktu melintas di Fatubenao ada masalah apa ? " lalu Terdakwa jawab " Tadi saya dipalak oleh preman yang ada di kuburan cina Fatubenao " dan Perwira piket mengatakan " Tadi abang mu mau ditikam di daerah dekat kuburan cina " selanjutnya Perwira piket pergi dan Terdakwa langsung menyesuaikan naik piket S3B (setiap saat siap bergerak) Kompi.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 di sekitar Pos Provoost ada masyarakat sipil yaitu orang tua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemalak karena anak mereka belum menyerahkan diri ke Markas Yonif 744/Syb yang diberikan kegiatan korve.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita pada saat turun piket baru mengetahui ada 5 (lima) orang preman yang sedang makan di Kapela dan salah satunya adalah bernama Sdr. Kosme dalam kondisi mulut bengkak.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 06.00 wita mencukur/menggunduli Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 9, setelah selesai mencukur kedua orang tersebut Terdakwa bertanya kepada mereka tentang siapa yang memaki Terdakwa dengan kata " Somodok tolo " kemudian dijawab oleh mereka bahwa yang mengatakan adalah Sdr. Andreas Pires, kemudian Terdakwa bertanya lagi " Siapa yang mau membacok senior saya " lalu dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa dia yang mau membacok sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Sdr. Siprianus Charles Mali berulang kali/tidak terhitung dengan cara melayangkan kepala tangan ke bagian lengan, badan, pipi kiri dan kanan serta bibir sampai dihentikan oleh Praka Bartolomeus sehingga wajah Sdr. Siprianus Charles Mali menjadi bengkak.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui yang ikut memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 adalah Terdakwa-6, Pratu Vincen, Sertu Agus Wibawa, Praka Berto, dan Saksi- 4.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dianiaya di belakang Pos Provoost dan didalam Kapela, namun pada saat Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dibawa ke Kapela Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 7 dikembalikan ke Pos Provoost di dampingi Saksi- 5 kemudian dimasukan ke dalam ruangan Provoost selanjutnya Praka Samuel Salawono memerintahkan Terdakwa untuk memanggil orang kesehatan.

10. Bahwa Terdakwa selanjutnya mendatangi KSA Batalyon untuk menyampaikan bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dalam keadaan parah kemudian Terdakwa kembali ke Pos Provoost sambil menunggu Saksi- 7 datang dan mengobati Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melihat keduanya dimasukan ke dalam mobil ambulance.

11. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi- 1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

/12. Bahwa ...

12. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi- 1.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi- 1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer III- 15 Kupang dalam perkara pasal 359 KUHP dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi berupa pengamanan Perbatasan pada tahun 2007/2008.

Terdakwa- 9 An. Prada Frengkino Roylamos Goncalves.

1. Bahwa Terdakwa Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090559410189.

2. Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari seniornya bahwa pada tanggal 5 Maret 2011 terjadi pemalakan yang dilakukan oleh orang sipil kepada Tentara di sekitar Jalan Fatubenau.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2011 pukul 17.00 wita melihat ada 5 (lima) orang preman diantaranya dalam kondisi mukanya bengkok dan badannya lecet akibat dipukul, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya dan Terdakwa memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kepada para pelaku pemalakan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 06.45 wita berangkat menuju ke Pos Provoost setelah tiba di Pos Provoost mendengar suara keributan dan melihat Sertu Agus Subawa, Saksi- 4, Prada Heski, Terdakwa- 7, sedang memukuli Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 sehingga wajahnya bengkok.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 sebelum dipukul, diperintahkan oleh Praka Bartolomeus untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan sepatu PDL di bagian dada Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur 1 (satu) langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 Terdakwa memukul dibagian dadanya dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sepatu PDL sehingga kondisi kedua orang tersebut pada saat itu sudah lemah, selain itu Sertu Agus Subawa juga menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 untuk saling memukul sedangkan Prada Heski memukul dengan kedua tangan mengepal.

/6. Bahwa

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dianiaya di Pos Provoost kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) kemudian dipindahkan ke dalam Kapela dan dianiaya lagi oleh Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Saksi-6 dengan menggunakan kayu kelor dan bambu yang sudah dibelah, selain itu juga memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1 dipindahkan dari dalam Kapela ke tempat tidur yang ada di Pos Provoost pada saat itu kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali masih hidup dan sempat diberi makan namun pada saat dipindahkan ke Ambulace Batalyon Terdakwa tidak mengetahui keadaannya.

7. Bahwa menurut Terdakwa, ia bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang terhadap Korban Charles Mali maupun terhadap Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan kesadaran atau kesengajaan, namun dari para Terdakwa tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk membunuh korban Charles Mali.

8. Bahwa menurut Terdakwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 pasti menimbulkan rasa sakit atau luka pada kedua korban yaitu Charles Mali dan Saksi-1.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan, tendangan terhadap korban Charles Mali dan Saksi-1 telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Charles Mali.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara dan belum pernah mengikuti operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan keterangan saksi sebagian dibenarkan dan sebagian di sangkal oleh para Tedakwa, dengan demikian keterangan yang dibenarkan Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi dan para Terdakwa telah bersesuaian walaupun terdapat sangkalan namun substansi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo tetap telah diakui oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim hanya akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa sebatas yang ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana saja, sedangkan sangkalan-sangkalan yang tidak ada hubungan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mengesampingkan.

1. Sangkalan para Terdakwa (Terdakwa- 1 s/d Terdakwa-9) atas keterangan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 1) yang pada pokoknya menyangkal keterangan Saksi- 1 yang mengatakan bahwa para Terdakwa (Terdakwa- 1 s/d Terdakwa-9) pada saat melakukan pemukulan maupun menendang yang yang diarahkan ke muka maupun dada Saksi- 1.

/ serta ...

serta Saksi Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) baik di Post Provost maupun di dalam Kapela masing-masing Terdakwa berkisar sebanyak 7,15 dan 20 (tujuh,lima belas, dua puluh) kali, sedangkan menurut Saksi- 1 tidak melihat keberadaan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 pada saat pemukulan maupun penendangan yang terjadi baik di Kapela maupun di Post Provost, sedangkan para Terdakwa(Terdakwa-1 s/d Terdakwa-9) menyangkal mengenai jumlah dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan terhadap Saksi- 1 maupun terhadap Sdr. Sprianus Charles Mali, namun tidak membantah kalau mereka memang ikut terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Menurut para Terdakwa (Terdakwa- 1 s/d Terdakwa-9) mereka melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi- 1 maupun Charles Mali masing-masing bervariasi sekitar 1 s/d 10 kali saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sangkalan Terdakwa-3 s/d
Terdakwa-9 atas keterangan Saksi-1 tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim dalam menilai adanya perbedaan keterangan antara Saksi-1 dengan para Terdakwa mengenai jumlah atau berapa banyak pemukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban, tentunya juga harus dilihat dari keadaan atau kondisi fisik dari Korban dihubungkan dengan kondisi para Terdakwa serta sasaran pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai anggota TNI yang terlatih serta dalam suasana atau kondisi yang lagi emosi karena adanya pemalakan serta penikaman yang dilakukan oleh Sdr. Sprianus Charles Mali terhadap Praka Bahrunsyah (Saksi-11). Disamping itu Majelis Hakim juga akan menilai dari persesuaian antara keterangan para Saksi dan para Terdakwa di dalam persidangan.

b. Majelis Hakim berpendapat apabila mendasarkan pada keterangan Saksi-1, dimana jumlah Terdakwa seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, apabila masing-masing menendang dan memukul kearah muka, dada, punggung dan pantat, kaki serta tangan kearah Saksi-1 serta Sdr. Sprianus Charles Mali sebanyak 7,15,20 (tujuh,lima belas, dua puluh) kali, maka Saksi-1 tentunya akan mengalami keadaan yang sama seperti Sdr. Sprianus Charles Mali.

c. Bahwa Majelis Hakim menilai dengan keadaan fisik Korban yang kecil dan dihubungkan dengan postur para Terdakwa yang lebih besar dengan berpakaian dinas PDL dengan tendangan kearah dada setiap orang rata-rata 15(lima belas) kali, tentunya tidak perlu dengan jumlah para Terdakwa yang sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, cukup 2 (dua) atau 3(tiga) orang saja Korban pasti sudah terjatuh dan meninggal dunia Saksi-1.

d. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para Terdakwa yang telah mengakui melakukan pemukulan, tendangan kearah dada, muka, punggung, tangan dan kaki baik terhadap Saksi-1 maupun Sdr. Sprianus Charles Mali berkisar antara 1 (satu) kali hingga 10 (sepuluh) kali adalah telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi khususnya Saksi-4 (Prada Yudi Siswanto), Saksi-5 (Prada Felix Doreis), Saksi-6 (Sertu I Ketut Agustina) serta bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa -1 s/d Terdakwa -9).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan para Terdakwa dapat diterima karena bersesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa.

/ Sedangkan ...

Sedangkan keterangan Saksi-1 karena tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya di persidangan dan keterangan Saksi-1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi- 1 dikesampingkan sebatas jumlah atau banyaknya para Terdakwa melakukan tendangan dan pemukulan terhadap para Korban.

e. Sehubungan dengan keterangan Saksi- 1 yang mengatakan bahwa tidak melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat kejadian pemukulan dan penendangan baik di Post Provost maupun di Kapela, Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada di tempat kejadian khususnya di Kapela dan ikut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi- 1 dan Korban Charles Mali berdasarkan keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sendiri serta keterangan para Terdakwa lainnya dan dikuatkan di keterangan Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 di persidangan.

2. Sangkalan para Terdakwa (Terdakwa- 1 s/d Terdakwa-9) terhadap keterangan Saksi- 4 (Praka Yudi Siswanto) dan Saksi- 5 (Praka Felix Dosreis) serta Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina) yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi- 1 maupun Sdr. Charles Mali, namun yang disangkal hanya sebatas pemukulan dan sasaran pemukulan serta tempat kejadian saat para Terdakwa melakukan pemukulan.

Majelis Hakim berpendapat karena para Terdakwa pada prinsipnya secara ksatria telah mengakui perbuatannya dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai jumlah pemukulan maupun tendangan jumlahnya tidak jauh berbeda, demikian juga mengenai arah atau sasaran pemukulan serta tempat kejadian tetap diakui oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapat secara rinci pada bagian ini akan diuraikan secara tersendiri pada bagian keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 s/d Terdakwa-9.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tentang kapan dan dimana Korban Charles Mali meninggal dunia, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi-1 mengemukakan pendapatnya bahwa adiknya Charles Mali telah meninggal dunia pada saat Korban dianiaya oleh para Terdakwa (Terdakwa-1 s/d Terdakwa-9) dan anggota lainnya di Kapela karena pada waktu itu dia mengatakan "Abang saya sudah tidak bisa lagi, dada saya sudah panas kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dan menurut Saksi-1 korban Charles Mali telah meninggal dunia."

- Sedangkan menurut keterangan Saksi-7 (Letda Ckm I Nyoman Desel Arianta) mengatakan bahwa pada saat menolong Korban (Charles Mali) masih bernapas, demikian juga menurut keterangan Saksi-8 (Serda Eri Susanto) yang ikut membantu Saksi-7 saat menolong / mengobati Korban, pada saat itu Charles Mali masih dalam keadaan hidup bisa bicara, masih bernapas dan denyut nadi masih ada. Menurut Saksi-8 yang ikut mendampingi Korban (Charles Mali) di saat dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Atambua, pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit Atambua lebih kurang berjalan sekitar 4 (empat) kilometer Saksi merasakan tangan Korban menjadi dingin dan denyut nadi Korban tidak terdeteksi karena sangat halus.

/- Demikian ...

- Demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-3 (dr. Imade Cock Irawan) mengatakan bahwa pada saat Korban (Charles Mali) diterima di Rumah Sakit Atambua Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih belum 1 jam dihitung saat diterima di Rumah Sakit Atambua yaitu lebih kurang pukul 11.00 Wita.

- Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 serta Saksi-3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Korban (Charles Mali) telah meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumah Sakit Atambua sekitar 4 (empat) kilometer dari Yonif 744/SYB. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Saksi-8 selaku Bintara Kesehatan Yonif 744/SYB yang ikut mendampingi serta selalu memonitor kesehatan Korban selama perjalanan dari Yonif 744/SYB ke Rumah Sakit Atambua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengkaji dan menilai perbedaan pendapat antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi Tambahan atas nama Praka Bahransyah (Saksi-11) sehubungan dengan Korban (Charles Mali) menikam Saksi-11 pada saat terjadi pemalakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman "Gila" daerah Fatubenao, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi- 1 pada saat Saksi- 1 menghentikan sepeda motor tukang ojek, Saksi- 1 lalu meminta uang kepada tukang ojek, selanjutnya Praka Bahransyah (Saksi- 11) datang lalu mengatakan "Monyet kamu pajak ya", lalu Saksi- 1 lari terus dikejar oleh Saksi- 11 kemudian ditangkap kakinya sambil Saksi- 11 mengatakan "Abang orang ini kita bawa ke Markas saja", kemudian adik Saksi- 1 yaitu Sdr. Siprianus Charles Mali mencabut pisau dengan jarak 10 (sepuluh) meter sambil mengancam Saksi- 11 agar kakaknya (Saksi- 1) dilepaskan, selanjutnya Saksi- 11 melepaskan kaki Saksi- 1 lalu berlari menjauh.

- Sedangkan menurut keterangan Saksi- 11 di persidangan mengatakan bahwa pada saat mendatangi Saksi- 1 sewaktu meminta uang kepada tukang ojek, Saksi- 1 terus berlari kemudian terjatuh dan pada saat mau ditangkap Saksi- 1 menendang ke arah dada Saksi- 11 sebanyak 1 kali selanjutnya tiba-tiba Sdr. Charles Mali mendatangi Saksi- 11 sambil membawa pisau lalu menusuk Saksi- 11 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dari arah depan dan 1 (satu) kali ke arah atas dan pada tusukan pertama dari arah depan Saksi- 11 menghindari kemudian mengenai kaos Saksi- 11 sehingga sobek di sebelah kiri pada bagian pinggang, selanjutnya Saksi- 11 lari menjauh untuk menghindari para pemalak yang berjumlah lebih kurang 7 orang.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menilai keterangan siapa yang lebih dapat diterima berdasarkan dengan situasi dan kondisi serta kewajaran secara rasional walaupun Saksi- 1 dan Saksi- 11 keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah.

- Majelis Hakim setelah menilai dan mengkaji keterangan kedua orang Saksi tersebut (Saksi- 1 dan Saksi- 11) yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, keterangan Saksi- 11 (Praka Bahransyah) lebih bersesuaian dengan situasi dan keadaan serta kewajaran saat itu dengan pertimbangan bahwa : tidak mungkin Praka Bahransyah akan melarikan diri dengan ancaman pisau dari Charles Mali dengan jarak 10 (sepuluh) meter, dan lebih rasionalnya bahwa Charles Mali dalam menolong kakaknya (Saksi- 1) dengan cara mendekati dan mengancam dengan cara menusuk Saksi- 11 dan mengenai kaos Saksi- 11 sehingga kaosnya berlubang atau robek sesuai dengan bukti kaos Saksi- 11 yang dihadirkan di persidangan. Keterangan Saksi- 1 juga tidak bersesuaian.

/ Karena ...

Karena menurut Saksi- 1, Saksi- 11 pada saat itu mengatakan "Bang orang ini kita bawa ke Markas saja", padahal 2 (dua) kawan Saksi- 11 yang bersamaan pada saat itu adalah juniornya semua sehingga tidak mungkin Saksi- 11 memanggil Bang kepada juniornya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miniter dalam persidangan ini berupa:

1. Surat- surat :

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor.28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200.
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.

2. Barang- barang :

- 15 (Lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm.
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau- hitam.
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm.
- 1 (satu) buah kaus wama biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek wama hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindakpidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti di persidangan, penasihat hukum Terdakwa mengajukan barang bukti baru berupa kaos berwarna hijau army yang dipakai oleh Praka Bahrunsyah (Saksi- 11) pada saat terjadi pemalakan yang dilakukan oleh Charles Mali dan kawan- kawannya pada tanggal 5 Maret 2011 di pemakaman Cina di daerah Fatubinas Atambua.



Menimbang :

Bahwa dengan adanya barang bukti baru yang diajukan kedalam persidangan sehingga oleh Penasihat Hukum berupa kaos warna Hijau Army milik Saksi- 11 Praka Bahransyah yang dipakai pada saat kejadian pada tanggal 5 Maret 2011, Majelis Hakim menilai barang bukti baru tersebut ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa yang sedang di periksa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat di terima dan di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa yang sedang di periksa di persidangan ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21040240680684.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti. Pada bulan April 2009 di pindahkan ke Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.21080782190288.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010766300450.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata dr Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020330510383.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-5 Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Bali, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Singa raja/Bali selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050485280486.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selesai Diktuk, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050468450383.

/7. Bahwa ...

7. Bahwa benar Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Singaraja/Bali setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31090561390589.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 Eustakheus Dhena Dopo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31050931850983

9. Bahwa benar Terdakwa-9 Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puiaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31090559410189.

10. Bahwa benar para Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali beserta 6 (Enam) orang lainnya yang menjadi pelaku penghadangan dan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb An. Praka Bahransyah (Saksi- 11) di daerah Fatubenao yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011.

11. Bahwa benar awal mula terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi- 1) karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 Praka Bahransyah (Saksi- 11) dihadang dan dipalak oleh sekelompok pemuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi- 1), Sdr. Anderias Pires, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Wilibrodus Fernando Paulo, Sdr. Cosme Tilman dan Sdr. Alfonso Lopes di daerah Fatubenao sekitar kuburan China.

12. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui dalam hal ini Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane pergi ke Polres Belu untuk melaporkan tentang kejadian tersebut namun pada saat itu Pasi Intel Yonif 744/Syb (Saksi- 9) tidak bertemu dengan Kasatreskrim Polres Belu sehingga Saksi- 9 dan beberapa Anggota Yonif 744/Syb menuju ke rumah salah satu Ketua RT yang biasa dipanggil Pak Desa dan setelah tiba disana, Saksi- 9 bertemu dengan tokoh adat serta beberapa orang tua para pelaku pemalakan, selanjutnya Saksi- 9 menghimbau agar sepeda motor anggota Yonif 744/Syb yang dirusak oleh pelaku pemalakan, segera diganti dan para pelaku pemalakan diminta untuk meminta maaf kepada Praka Bahrunsyah dan atas permintaan tersebut, para orang tua pelaku pemalakan serta tokoh adat menyetujuinya, dan sebelum pamit Saksi- 9 berpesan kepada orang tua para pelaku pemalakan agar bilamana para pelaku pemalakan sudah kembali, segera disampaikan ke Kesatuan melalui Saksi- 9.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2011, ketujuh orang tua dari anak anak para pelaku pemalakan datang melapor di Yonif 744/Syb yang menyampaikan bahwa anak anak mereka belum kembali ke rumah sehingga piket Provost menyampaikan karena para pelaku pemalakan belum kembali.

/ Maka para ...

Maka para orang tua dikenakan wajib datang di Yonif 744/Syb dan selama datang wajib lapor, mereka (orang tua dari anak anak pelaku pemalakan) disuruh mengadakan pembersihan di sekitar Pos dari pukul 07.30 wita sampai pukul 16.00 Wita dan kegiatan ini berlangsung sampai dengan tanggal 12 Maret 2011.

14. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2011 ada 3 (tiga) orang dari para pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wily, Sdr. Tomy dan Sdr. Cosme datang menyerahkan diri di Mayonif 744/Syb, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2011, ada 2 (dua) orang pelaku pemalakan yang datang menyerahkan diri yaitu An. Sdr. Alfonso dan Sdr. Oktovianus.

15. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 Wita, Sdr. Adrianus Delfi Mali (Saksi- 2) dan Sdri. Modesta Dau (ibu kandung dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 1) datang ke Mayonif 744/Syb untuk menyerahkan kedua anaknya dan diterima oleh piket Provost Yonif 744/Syb A.n. Praka Bertolomeus Djawa dan sebelum menyerahkan anaknya Sdri. Modesta Dau menyampaikan " Selamat pagi Pak, ini Saya mengantar anak Saya, Charles dan Hery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijawab tetapi Saya tidak terima kalau sampai anak Saya patah, buta, mati ” dan dijawab oleh Praka Bartolomeus Jawa dengan memanggil 5 (lima) orang Korban lainnya yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alponso Lopes dan Wili Paulo selanjutnya Praka Bartolomeus Jawa mengatakan “ Mama lihat dia punya teman siapa yang sudah patah dan mati ” dan Ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) mengatakan “ Ya pak, tetapi Saya tidak terima kalau anak Saya patah, buta dan mati ” kemudian Praka Bartolomeus Jawa mengatakan “ Saya jamin kalau anak mama aman-aman saja, anak mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah ”, sambil Praka Bertolomeus Jawa menunjukkan papan nama dan pangkat yang ada dipakaianya selanjutnya Saksi- 2 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) langsung pamit pulang.

16. Bahwa benar setelah Saksi- 2 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) pamit pulang, Prada Eusthakeus Dena Dapo (Terdakwa- 8) mengatakan “ Kamu berdua sudah saya tunggu sejak tadi malam ” kemudian Praka Bertolomeus Jawa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali dibagian dada selanjutnya Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa ke belakang Pos Provost dan diperintahkan untuk membuka baju kemudian Terdakwa- 8 menggunduli kepala Saksi- 1 sambil memukul di wajah Saksi- 1

17. Bahwa benar selanjutnya Praka Bertolomeus Jawa menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali, lalu Pratu Bambang Ari Wibowo Lofa (Terdakwa- 6) yang pada saat itu sedang mengambil jadwal patroli di Pos penjagaan Provost, bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan “ Kamu Charles yang bawa pisau ? ” dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali “ Ia Bang ” kemudian Terdakwa- 6 langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menempeleng dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa- 6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan cara menempeleng yang mengenai pipi kiri Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan.

/18. Bahwa ...

18. Bahwa benar setelah kepala Saksi- 1 digunduli oleh Terdakwa- 8, Saksi- 1 dianiaya oleh Praka Bertolomeus Jawa sedangkan Terdakwa- 8 menggunduli kepala Sdr. Siprianus Charles Mali dan setelah Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali selesai digunduli kepalanya, Terdakwa- 8 bertanya kepada Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali “ Siapa yang memaki Terdakwa- 8 dengan kata Somodok tolo ? ” kemudian dijawab oleh Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa yang berkata demikian adalah Sdr. Andreas Pires



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa-8 bertanya lagi “ Siapa yang mau membacok senior Saya ? ” lalu dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa dia yang mau membacok sehingga Terdakwa-8 dan Praka Bertolomeus Djawa memukul dan menendang memakai Sepatu PDL kepada Sdr. Siprianus Charles Mali secara berulang kali dengan cara melayangkan kepalan tangan ke bagian lengan, badan, pipi kiri dan kanan serta bibir sampai dihentikan oleh Praka Bertolomeus Djawa sehingga wajah dari Sdr. Siprianus Charles Mali bengkak dan mulut mengeluarkan darah menetes di lantai selanjutnya Terdakwa-8 memerintahkan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali untuk menjilat darahnya yang berceceran di lantai.

19. Bahwa benar selanjutnya Praka Bertolomeus Djawa menyuruh Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk berguling, merayap, jungkir dan merayap punggung secara berulang ulang di belakang Pos Provost, kemudian datang Praka Vincent dan langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali, lalu Praka Yudi Siswanto (Saksi- 4) menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan kayu kelor sepanjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

20. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Terdakwa-8 bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali memiliki Kakuluk (ilmu hitam) karena setelah dipukul oleh Terdakwa-8 wajah Sdr. Siprianus Charles Mali turun kembali yang sebelumnya mengalami bengkak, selanjutnya Saksi- 4 juga ikut memukul Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dengan menggunakan kayu kelor, kemudian Terdakwa-8 kembali mendekati Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung menendang di arah perut dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa-8 menyuruh Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk memakan cabe rawit.

21. Bahwa benar kemudian Sertu Agus Wibawa datang dan bertanya kepada Saksi- 4 “ Ada apa Yud ? ” dan dijawab oleh Saksi- 4 : “ Ijin Basi, ini yang membawa pisau ” selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali mengangkat tangan kemudian Sertu Agus Wibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Saksi- 4 sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Sertu Agus Wibawa menyuruh Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk saling memukul, kemudian Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa- 7) datang dan menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian wajah dengan menggunakan sepatu PDL sedangkan terhadap Saksi- 1 Terdakwa- 7 menendang di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, dibagian wajah 1 (satu) kali, dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu PDL.

/22. Bahwa

22. Bahwa benar Prada Frengki (Terdakwa- 9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur 1 (satu) langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali serta menendang pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada Saksi- 1, Terdakwa- 9 menendang dengan menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali.

23. Bahwa benar selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa menyuruh Saksi- 4 untuk membawa Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapela dan setelah tiba di Kapela Saksi- 4 ikut memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan menggunakan bambu yang digunakan oleh Sertu Agus Wibawa sebelumnya dan juga memukul Sdr. Hery Mali sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu yang sama, kemudian datang Terdakwa- 1 (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa- 3 (Praka Usman Katmir), Terdakwa- 4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi- 5 (Praka Feliks Dosreis) dan beberapa orang Terdakwa yang datang secara tidak bersamaan, Saksi- 4 melihat Terdakwa- 1 langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Charles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dibagian dada sebanyak 4 (empat) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh.

24. Bahwa benar setelah Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh, Terdakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali, selanjutnya Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali " Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk " selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali langsung terjatuh kemudian Terdakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali untuk bangun, lalu Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan kalau kepalanya pusing dan Terdakwa-4 berkata " Kamu pusing ? " .

25. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali kali, kemudian Terdakwa-4 mengambil sepotong kayu kelor yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkannya ke bagian depan dan belakang badan dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Terdakwa-4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit.

26. Bahwa benar selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud untuk mencari Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 namun setelah Terdakwa-5 sampai di dalam Kapela, Terdakwa-5 ikut melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan kaki mengenai tulang kering dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali dan memukul pada bagian bahu Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan sebilah bambu kering sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kepada Saksi- 1, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang pada bagian tulang kering sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi- 1 pada bagian bahu kiri dengan menggunakan sebilah bambu kering yang dipergunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali.

/27. Bahwa...

27. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 1) dibawa keluar oleh Praka Feliks Dosreis (Saksi- 5) menuju ke Pos Provost dan menyerahkan Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 kepada Praka Bertolomeus, kemudian Praka Bertolomeus memerintahkan Saksi- 5 bersama Prada Paul Mentero agar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 dibawa kembali ruangan Kapela, setelah Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1 berada didalam Kapela, selanjutnya Praka Samuel Salawono memerintahkan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa- 8) untuk memanggil orang kesehatan.

28. Bahwa benar Letda Ckm I Nyoman Desel Arianta yang menjabat sebagai Dantonkes Kima (Saksi- 7), dan Serda Hery Susanto (Saksi- 8) menuju Kapela Santo Mikael yang terletak di belakang Pos Penjagaan Provost langsung mengobati Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan alkohol, betadin dan kapas dan melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali ada terdapat memar di dada, perut, uluh hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah dan berdarah, serta pada bagian di bawah mata sebelah kiri memar, sedangkan kondisi Saksi- 1 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah.

29. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 8 bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali mana yang sakit dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa semua badan terasa sakit sehingga Saksi- 8 melakukan tensi dan ternyata kondisi denyut nadi tidak teraba (halus) kemudian Saksi- 8 mencoba mengecek bagian nadi di leher ternyata juga tidak jelas, selanjutnya Saksi- 8 menemukan urat bagian pernapasan sedikit terhambat/tidak spontan, sehingga Saksi- 8 mencoba kontraksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung luar untuk pemijatan namun tidak ada perubahan, selanjutnya Saksi- 8 berusaha menggulingkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk mengetahui apakah ada hambatan di pernapasan atau tidak, ternyata setelah ditepuk di punggung, keluar cairan berwarna coklat tua dari mulut sebanyak kurang lebih $\frac{1}{4}$ gelas kopi kemudian Saksi- 8 kembali mengecek denyut nadi dan ternyata belum normal.

30. Bahwa benar Saksi- 8 setelah melihat kondisi Sdr. Charles Mali yang semakin parah, melaporkan hal tersebut kepada Saksi- 7 dan oleh Saksi- 7, Saksi- 8 diperintahkan untuk mengecek lagi kondisi Sdr. Charles Mali namun ternyata kondisinya belum normal, sehingga Saksi- 7 memanggil Prada Teguh Firmansyah (Saksi- 10) untuk mengambil mobil ambulance Yonif 744/Syb untuk mengevakuasi Sdr. Charles Mali ke Rumkitban Atambua dengan didampingi oleh Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa- 4), Prada Made dan Saksi- 8 serta dalam perjalanan menuju Rumkitban Atambua, Sdr. Charles Mali dipasang oksigen dan Saksi- 8 selalu memperhatikan kondisi badan Sdr. Charles Mali namun telah ambulan berjalan lebih kurang 4 (empat) Km telapak tangan dari Sdr. Charles Mali terasa dingin, detak jantung sudah tidak teraba dan napas berhenti.

31. Bahwa benar Sdr. Charles Mali sesampainya di Rumkitban Atambua, langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made Cock Irawan (Saksi- 3) dan dibantu oleh Suster Kartini serta Saksi- 8 dengan mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil, selanjutnya Saksi- 3 melakukan pemeriksaan nadi, pernafasan namun tidak dapat juga, kemudian Saksi- 3 melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan pupil mata terbuka (Dilatasi Maksimaal) sehingga Saksi- 3 menyimpulkan Korban sudah meninggal kurang lebih 1(satu) jam sejak korban diterima di Rumah Sakit Atambua sekira pukul 11.00 Wita, selanjutnya Saksi- 5 menelepon Saksi- 7 untuk memberitahu hal tersebut kemudian Karumkitban memerintahkan Saksi- 3 untuk membawa jenazah Sdr. Charles Mali ke kamar mayat RSUD Atambua.

/23. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/Ver/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua Nomor : 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, karena akibat mengalami luka memar pada dahi berukuran 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centimeter, dan pada pipi kiri terdapat memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 5 (lima) centimeter, dan pada lubang hidung tampak darah yang sudah mengering, pada batang hidung terdapat memar berukuran 2 (dua) centimeter kali 2 (dua) setengah centimeter, bibir atas tampak membengkak, sudut kanan bibir atas terdapat luka robek berukuran 2 (dua) milimeter kali 2 (dua) milimeter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet pada bibir atas berukuran 1 (satu) setengah centimeter kali 4 (empat) centimeter, luka lecet pada bibir bawah berukuran 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter, dari mulut keluar busa putih, pada leher tampak benjolan dengan ukuran 5 (lima) centimeter kali 6 (enam) centimeter kali 2 (dua) centimeter dan teraba kenyal, pada dada atas kanan terdapat 2 (dua) luka lecet masing masing berukuran 1 (satu) centimeter kali 2 (dua) milimeter dan 1 (satu) setengah centimeter kali 1 (satu) milimeter, pada daerah atas dada kiri terdapat luka lecet berukuran 1 (satu) setengah centimeter kali 2 (dua) milimeter, pada daerah dada kanan terdapat luka memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, pada daerah dada kiri terdapat luka memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, dan pada pergelangan tangan kiri tampak membengkak berukuran 10 (sepuluh) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, pada lengan bawah kiri terdapat lecet berukuran 5 (lima) centimeter kali 4 (empat) centimeter, pada daerah perut bagian tengah terlihat membengkak dan tampak memar berukuran 13 (tiga belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali 17 (tujuh belas) centimeter dan luka lecet pada perut bagian atas kanan berukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, pada daerah punggung kanan atas terdapat luka lecet berukuran 15 (lima belas) centimeter kali 6 (enam) centimeter, pada daerah pinggang terdapat luka memar berukuran 5 (lima) setengah centimeter kali 11 (sebelas) centimeter, pada kaki kanan di daerah atas tulang kering terdapat dua luka memar masing masing berukuran 17 (tujuh belas) centimeter kali 8 (delapan) centimeter dan 9 (sembilan) centimeter kali 5 (lima) centimeter.

33. Bahwa benar selain Sdr. Charles Mali, para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 1) yang mengakibatkan Saksi- 1 mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh, pusing, mual, kencing darah.

34. Bahwa benar menurut para Terdakwa mereka mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang korban Sdr. Charles Mali maupun korban Heriyanto Mali dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan kesadaran atau dengan kesengajaan namun para Terdakwa tidak menghendaki atau tidak ada niat untuk membunuh korban Sdr. Charles Mali.

35. Bahwa benar para Terdakwa perbuatan yang mereka lakukan terhadap Sdr. Charles Mali dan Saksi- 1 berupa pemukulan dan penendangan secara bersama-sama baik di Pos Provost maupun di dalam Kapela akan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada para korban.

/36. Bahwa ...

36. Bahwa benar atas kejadian tersebut menurut Saksi- 9 (Kapten Inf Irsyad Fane) kesatuan Yonif 744/Syb melalui komandan Kodim telah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi- 2 (Adrianus Delfi Mali) serta orang Tua Saksi korban (bapak dari Saksi- 1).

37. Bahwa benar atas kejadian tersebut para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulainya lagi dan memohon maaf kepada keluarga korban serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai permohonan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan khususnya untuk Terdakwa-5, 8 dan Terdakwa-9 tidak berada pada waktu-waktu dan tempat-tempat terjadi sepenuhnya tindak pidana hilangnya nyawa Sdr. Siprianus Charles Mali. Hal tersebut didasarkan pada teori *Locus Delicti* tentang ajaran badaniah yaitu tempat dimana petindak melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu Pensihat hukum Para Terdakwa berpendapat Terdakwa-5, 8 dan Terdakwa-9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Oditur Militer pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum salah dalam mengartikan tempat-tempat kejadian tindak pidana bahwa "para terdakwa yaitu Terdakwa 5,8 dan 9 tidak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya Sdr Charles Mali karena para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Charles Mali tidak dalam Kapela", dalam hal ini Penasehat tidak menyimak Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa "Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 di Markas Pos Provost Yonif 744/Syb daerah Atambua-NTT, atau di tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang", sehingga tindak pidana yang dilakukan baik dibelakang Provost maupun di dalam Kapela adalah masih dalam waktu yang berkelanjutan dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang. Oleh karena itu Majelis Hakim pendapat Nota pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa harus di kesampingkan.

/2. Bahwa ...

2. Bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa penganiayaan terhadap para korban yang dilakukan oleh para Terdakwa di latar belakang adanya kejadian pemalakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan di daerah kuburan cina Patubenau serta penghinaan terhadap nama institusi dan corp satuan Yonif 744/Syb, sehingga para Terdakwa terpancing emosinya dan jiwa korsa yang sempit selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap para korban.

Bahwa sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa penasihat hukum berpendapat hal yang melatar belakangi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia A.n Sdr. Charles Mali adalah adanya pemalakan dan penusukan serta penghinaan terhadap institusi dan corps satuan Yonif 744/Syb yang akhirnya menimbulkan emosi dan jiwa korsa yang sempit adalah hal yang salah karena perkara tersebut menjadi kewenangan Polri sehingga seharusnya para Terdakwa menempuh jalur hukum yang lebih tepat yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak seharusnya mengambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri apa lagi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Bahwa pada akhir nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu "Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" tidak terpenuhi. Oleh karena itu Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa yaitu Terdakwa-1. Terdakwa-2, 4, 6 dan Terdakwa-7 di jatuhkan pidana yang seringan-ringanya, sedangkan untuk Terdakwa-5, 8 dan Terdakwa-9 mohon di bebaskan. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya.

Bahwa sehubungan dengan adanya nota pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis Hakim Penasihat Hukum para terdakwa tidak konsisten dalam mengajukan Nota pembelaan atau Pledoi hal tersebut karena disisi lain Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan sependapat dengan Oditur Militer yaitu unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun dalam akhir nota pembelaan Penasihat Hukum para berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu "Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain yang mengakibatkan mati" tidak terpenuhi. Disamping itu penasihat hukum para Terdakwa berpendapat bahwa khususnya Terdakwa-5, 8 dan Terdakwa-9 mohon dibebaskan dari segala Dakwaan. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa-5, 8 dan Terdakwa-9 telah terpenuhi memenuhi unsur tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan rasa sakit atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuka pada orang lain.

Berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa harus di tolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan dengan adanya nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi kembali atas Reflik dari Oditur Militer tersebut.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi lagi karena telah ditanggapi pada bagian nota pembelaan atau pledoi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kapasitas Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dihubungkan dengan adanya Korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam Sistem Peradilan yang bebas, masing-masing mengkaji dari pandangan yang berbeda.

Menimbang : Bahwa sebenarnya Pembelaan Penasihat Hukum adalah sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat dua sisi dari mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih akibat adanya perbedaan sudut pandang, namun demikian peradilan harus bermuara pada suatu kata yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang : Bahwa di disinilah peranan Majelis Hakim dalam Peradilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan dari pengaruh manapun. Majelis Hakim harus berani berdiri tegak di antara kedua belah pihak yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum. Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan pada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak. Oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Para Terdakwa, demikian juga apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan Pendapat Penasihat Hukum bukanlah berarti Majelis Hakim memihak Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap keterangan Terdakwa yang diakui secara keseluruhan dan tidak memberikan bantahan sedikitpun maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
- Unsur ketiga : Mengakibatkan mati
- Unsur keempat : Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa ...

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini :

a. Terdakwa-1 Sertu Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama lima bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21040240680684.

b. Bahwa Terdakwa-2 Serda I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti. Pada bulan April 2009 di pindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21080782190288.

c. Bahwa Terdakwa-3 Praka Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Kodam XVI/Patimura, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31010766300480.

d. Bahwa Terdakwa-4 Praka Lalu Ijaswadi masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama lima bulan,, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020330510383.

e. Bahwa Terdakwa-5 Prada Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Gel. II di Singaraja/Bali, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Singaraja/Bali sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050485280486.

f. Bahwa Terdakwa-6 Prada Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan Nopember 2004 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam IX/Udayana selesai Diktuk pada bulan April 2005, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selesai bulan Juli 2005 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050468450383.

g. Bahwa Terdakwa-7 Prada Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan April 2009 melalui pendidikan Secata Gel.I di Singaraja /Bali setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Oktober 2009 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selesai bulan Desember 2009 selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090561390589.

/ h. Bahwa ...

h. Bahwa Terdakwa-8 Prada Eustakheus Dhena Dopo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja selama lima bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31050931850983.

i. Bahwa Terdakwa-9 Prada Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja selama lima bulan setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090559410189.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI- AD juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang- undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/8/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang menyerahkan perkara para Terdakwa kepada Pengadilan Militer III- 15 Kupang.

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur- unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

/- Bahwa ...

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipriano (1). Kenendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Siprianus Charles Mali beserta 6 (Enam) orang lainnya yaitu Sdr. Heri Mali (Saksi- 1), Sdr. Anderias Pires, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Wilibrodus Fernando Paulo, Sdr. Cosme Tilman dan Sdr. Alfonso Lopes adalah para pelaku penghadangan dan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb An. Praka Bahrnsyah di daerah Fatubenao sekitar kuburan Cina yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2011 ada 3 (tiga) orang dari para pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wily, Sdr. Tomy dan Sdr. Cosme datang menyerahkan diri di Mayonif 744/Syb, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2011, ada 2 (dua) orang pelaku pemalakan yang datang menyerahkan diri yaitu An. Sdr. Alfonso dan Sdr. Oktovianus.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 Wita, Sdr. Adrianus Delfi Mali (Saksi- 2) dan Sdri. Modesta Dau (ibu kandung dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi- 1) datang ke Mayonif 744/Syb untuk menyerahkan kedua anaknya dan diterima oleh piket Provost Yonif 744/Syb A.n. Praka Bertolomeus Djawa dan sebelum menyerahkan anaknya Sdri. Modesta Dau menyampaikan " Selamat pagi Pak, ini Saya mengantar anak Saya, Charles dan Hery untuk dibina tetapi Saya tidak terima kalau sampai anak Saya patah, buta, mati " dan dijawab oleh Praka Bartolomeus Djawa dengan memanggil 5 (lima) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lainnya yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alponso Lopes dan Wili Paulo.

/ Selanjutnya ...

Selanjutnya Praka Bartolomeus Jawa mengatakan “ Mama lihat dia punya teman siapa yang sudah patah dan mati ” dan Ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1) mengatakan “ Ya pak, tetapi Saya tidak terima kalau anak Saya patah, buta dan mati ” kemudian Praka Bartolomeus Jawa mengatakan “ Saya jamin kalau anak mama aman-aman saja, anak mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah ”, sambil Praka Bertolomeus Jawa menunjukkan papan nama dan pangkat yang ada dipakaiannya selanjutnya Saksi-2 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1) langsung pamit pulang.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-1) pamit pulang, Pratu Bambang Ari Wibowo Lofa (Terdakwa-6) yang pada saat itu sedang mengambil jadwal patroli di Pos penjagaan Provost, bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan “ Kamu Charles yang bawa pisau ? ” dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali “ Ia Bang ” kemudian Terdakwa-6 atas kemauannya sendiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menempeleng dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa-6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menempeleng di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan.

5. Bahwa benar Terdakwa-8 dengan cara mendekati Saksi-1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali atas kemauannya sendiri menendang di arah perut dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa-8 menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk memakan cabe rawit.

6. Bahwa benar kemudian Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) datang dan atas kemauannya sendiri menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian wajah dengan menggunakan sepatu PDL sedangkan terhadap Saksi-1 Terdakwa-7 menendang di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, dibagian wajah 1 (satu) kali, dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu PDL.

7. Bahwa benar Prada Frengki (Terdakwa-9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur 1 (satu) langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali serta menendang pada bagian betis sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sedangkan kepada Saksi- 1, Terdakwa-9 menendang dengan menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa-3 (Praka Usman Katmir), Terdakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi- 5 (Praka Feliks Dosreis) dan beberapa orang Terdakwa yang lain datang secara tidak bersamaan, yang dilihat oleh Saksi- 4 Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dibagian dada sebanyak 4 (empat) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh.

/9. Bahwa ...

9. Bahwa benar setelah Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh, Terdakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali, selanjutnya Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali " Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk " selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali langsung terjatuh kemudian Terdakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali untuk bangun, selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan kalau kepalanya pusing dan Terdakwa-4 berkata " Kamu pusing ? " dan selanjutnya Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali kali, kemudian Terdakwa-4 mengambil sepotong kayu kelor yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkannya ke bagian depan dan belakang badan dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Terdakwa-4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit.

10. Bahwa benar selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud untuk mencari Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 namun setelah Terdakwa-5 sampai di dalam Kapela, Terdakwa-5 juga ikut melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan kaki mengenai tulang kering dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali dan memukul pada bagian bahu Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan sebilah bambu kering sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kepada Saksi- 1, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara menendang pada bagian tulang kering sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi- 1 pada bagian bahu kiri dengan menggunakan sebilah bambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerling yang digunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali.

11. Bahwa benar selanjutnya Letda Ckm I Nyoman Desel Arianta yang pada saat itu menjabat sebagai Dantonkes Kima (Saksi- 7), dan Serda Hery Susanto (Saksi- 8) berangkat menuju Kapela Santo Mikael yang terletak di belakang Pos Penjagaan Provost langsung memeriksa dan mengobati Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan alkohol, betadin dan kapas serta melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali ada terdapat memar di dada, perut, uluh hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah dan berdarah, serta pada bagian di bawah mata sebelah kiri memar, sedangkan kondisi Saksi- 1 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah.

12. Bahwa benar menurut para Terdakwa mereka mengakui sebagai pelaku pemukulan dan menendang korban Sdr. Charles Mali maupun korban Heriyanto Mali dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan kesadaran atau dengan kesengajaan namun para Terdakwa tidak menghendaki atau tidak ada niat untuk membunuh korban Sdr. Charles Mali.

13. Bahwa benartut para Terdakwa perbuatan yang mereka lakukan terhadap Sdr. Charles Mali dan Saksi- 1 berupa pemukulan dan penendangan secara bersama-sama baik di Pos Provost maupun di dalam Kapela pasti akan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada para korban.

/ Dengan ...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban Sdr. Siprianus Charles Mali, sehingga menimbulkan hilangnya/meregangnya nyawa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dari raganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Siprianus Charles Mali sesampainya di Rumkitban Atambua, langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made Cock Irawan (Saksi- 3) dan dibantu oleh Suster Kartini serta Saksi- 8 dengan mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil, selanjutnya Saksi- 3 melakukan pemeriksaan nadi, pernafasan namun tidak dapat juga, kemudian Saksi- 3 melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuh mata terbuka (Dilatasi Maksimal) sehingga Saksi- 3 menyimpulkan Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi- 8 menelepon Saksi- 7 untuk memberitahu hal tersebut selanjutnya Karumkitban memerintahkan Saksi- 3 untuk membawa jenazah Sdr. Siprianus Charles Mali ke kamar mayat RSUD Atambua.

2. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/Ver/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua Nomor : 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, karena akibat mengalami luka memar pada dahi berukuran 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centi meter, dan pada pipi kiri terdapat memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 5 (lima) centimeter, dan pada lubang hidung tampak darah yang sudah mengering, pada batang hidung terdapat memar berukuran 2 (dua) centimeter kali 2 (dua) setengah centimeter, bibir atas tampak membengkak, sudut kanan bibir atas terdapat luka robek berukuran 2 (dua) milimeter kali 2 (dua) milimeter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet pada bibir atas berukuran 1 (satu) setengah centimeter kali 4 (empat) centimeter, luka lecet pada bibir bawah berukuran 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter, dari mulut keluar busa putih, pada leher tampak benjolan dengan ukuran 5 (lima) centimeter kali 6 (enam) centimeter kali 2 (dua) centimeter dan teraba kenyal, pada dada atas kanan terdapat 2 (dua) luka lecet masing masing berukuran 1 (satu) centimeter kali 2 (dua) milimeter dan 1 (satu) setengah centimeter kali 1 (satu) milimeter, pada daerah atas dada kiri terdapat luka lecet berukuran 1 (satu) setengah centimeter kali 2 (dua) milimeter, pada daerah dada kanan terdapat luka memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, pada daerah dada kiri terdapat luka memar berukuran 8 (delapan) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, dan pada pergelangan tangan kiri tampak membengkak berukuran 10 (sepuluh) centimeter kali 9 (sembilan) centimeter, pada lengan bawah kiri terdapat lecet berukuran 5 (lima) centimeter kali 4 (empat) centimeter.

/ Pada daerah

Pada daerah perut bagian tengah terlihat membengkak dan tampak memar berukuran 13 (tiga belas) centimeter kali 17 (tujuh belas) centimeter dan luka lecet pada perut bagian atas kanan berukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, pada daerah punggung kanan atas terdapat luka lecet berukuran 15 (lima belas) centimeter kali 6 (enam) centimeter, pada daerah pinggang terdapat luka memar berukuran 5 (lima) setengah centimeter kali 11 (sebelas) centimeter, pada kaki kanan di daerah atas tulang kering terdapat dua luka memar masing masing berukuran 17 (tujuh belas) centimeter kali 8 (delapan) centimeter dan 9 (sembilan) centimeter kali 5 (lima) centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa benar setelah Saksi- 6 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi- 1) pamit pulang, Pratu Bambang Ari Wibowo Lofa (Terdakwa-6) yang pada saat itu sedang mengambil jadwal patroli di Pos penjagaan Provost, bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan “ Kamu Charles yang bawa pisau ? ” dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali “ Ia Bang ” kemudian Terdakwa-6 atas kemauannya sendiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menempeleng dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa-6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan cara menempeleng di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-8 dengan cara mendekati Saksi- 9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali atas kemauannya sendiri menendang di arah perut dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah, selanjutnya Terdakwa-8 menyuruh Saksi- 1 dan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk memakan cabe rawit.

3. Bahwa benar kemudian Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) datang dan atas kemauannya sendiri menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian wajah dengan menggunakan sepatu PDL.

/ Sedangkan ...

Sedangkan terhadap Saksi- 1 Terdakwa-7 menendang di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, dibagian wajah 1 (satu) kali, dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu PDL.

4. Bahwa benar selanjutnya Prada Frengki (Terdakwa-9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur 1 (satu) langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali serta menendang pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada Saksi- 1, Terdakwa-9 menendang dengan menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa-3 (Praka Usman Katmir), Terdakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi- 6 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi- 5 (Praka Feliks Dosreis) dan beberapa orang Terdakwa yang lain datang secara tidak bersamaan, yang dilihat oleh Saksi- 4 Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal dibagian dada sebanyak 4 (empat) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh, Terdakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali, selanjutnya Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali " Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara ? " dan dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali " Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk " selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali langsung terjatuh kemudian Terdakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali untuk bangun, selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan kalau kepalanya pusing dan Terdakwa-4 berkata " Kamu pusing ? " dan selanjutnya Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali kali, kemudian Terdakwa-4 mengambil sepotong kayu kelor yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkannya ke bagian depan dan belakang badan dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Terdakwa- 4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud untuk mencari Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 namun setelah Terdakwa-5 sampai di dalam Kapela, Terdakwa-5 juga ikut melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan menggunakan kaki mengenai tulang kering dari Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali dan memukul pada bagian bahu Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan sebilah bambu kering sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kepada Saksi-9, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara menendang pada bagian tulang kering sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi-1 pada bagian bahu kiri dengan menggunakan sebilah bambu kering yang dipergunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak 4 (empat) kali.

/ Dengan ...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga para Terdakwa berani melakukan penganiayaan kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dan kepada Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-1) secara membabi buta yang mengakibatkan Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-1) mengalami luka-luka, hal ini mencerminkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang cenderung bertindak semaunya dan bersikap arogan dengan bertindak main hakim sendiri, sehingga cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya.

2. Bahwa hakekat para Terdakwa melakukan perbuatan menyakiti hingga mengakibatkan meninggal dunia karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti nafsu dendam semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, terhadap karier dirinya serta akibat-akibat yang bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinadapinya, hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin para Terdakwa, sehingga para Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya melindungi rakyat, tidak menakuti hati rakyat, namun para Terdakwa malah melakukan perbuatan yang sebaliknya.

4. Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Sdr Siprianus Charles Mali Meninggal dan Antonius Hery Mali mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga para Terdakwa tersebut telah menciderai hati nurani rakyat dan mencemarkan citra Yonif 744/SYB khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa tersebut adalah "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", oleh karena tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidak layak Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, harus di nilai dari seberapa besar gradasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sasaran pemukulan dan tendangan yang dilakukan terhadap para korban, serta akibat yang akan di timbulkan dari tindakan yang di lakukan oleh masing-masing Terdakwa.

/ Bahwa ...

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serta Terdakwa-9 masih layak untuk tetap dilakukan sebagai Prajurit TNI dan masih dapat di bina untuk menjadi Perajurit TNI AD yang baik serta tenaganya yang masih di butuhkan oleh kesatuannya dalam hal ini Batalyon Infantri 744/Syb. Namun karena perbuatan para tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di dalam kesatuan yaitu didalam Kapela dan Pos Provost secara bersama-sama dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan arogan serta berakibat terjadinya korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang di jatuhkan kepada para Terdakwa harus sebagian di naikan dari Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa khusus untuk Terdakwa-8 Majelis Hakim berpendapat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari jumlah tindakan atau perbuatan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-8 terhadap korban meninggal dunia Sdr. Charles Mali maupun Saksi-1 (Heryanto Mali) adalah yang paling banyak di bandingkan dengan para Terdakwa lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilihat dari sasaran pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-8 adalah pada bagian muka dan dada, sehingga dapat mengakibatkan fatalnya bagi para korban.

- Bahwa Terdakwa-8 juga yang melakukan tindakan menyuruh makan cabe kepada para korban dan melakukan pengundulan rambut kepada para korban serta tindakan yang tidak manusiawi adalah menyuruh korban Sdr. Charles Mali untuk menjilat darahnya yang bercecer di lantai.

- Bahwa Terdakwa-8 sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III- 15 Kupang, pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dalam perkara pidana pasal 359 KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III- 15 Kupang Nomor : 13-K/PM III- 15/AD/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

Dari Tuntutanya tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-8 mempunyai sifat perbuatan dan tingkah laku yang buruk, dan apabila Terdakwa-8 masih tetap dipertahankan sebagai prajurit akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lainnya di Batalyon 744/Syb.

Dengan demikian Terdakwa-8 tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa motifasi para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal adalah semata-mata adanya sifat arogansi dan emosi yang tidak bisa dikendalikan serta rasa dendam terhadap para pemalak namun demikian tindakan para terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang Undang.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal ...

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Para Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat di bina.

3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangnya lagi.

4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan.

5. Kesatuan para Terdakwa melalui Dandim telah memberi bantuan berupa uang dan barang kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain dan sebagian lainnya mengalami luka-luka.
2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan di luar batas kewenangannya.
3. Perbuatan para Terdakwa dilakukan di dalam kesatuan.
4. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.
5. Khusus untuk Terdakwa-8 sebelumnya pernah di pidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus Terdakwa-8 yang dinggap tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karean salah satu terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk diperhankan menjadi Prajurit TNI AD maka yang bersangkutan perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa-8 ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tiga lembar ...

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor: 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200.
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Para Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

2. Barang-barang berupa:

- 15 (Lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm.
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam.
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm.
- 1 (satu) buah kaus wama biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek wama hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih.
- 1 (satu) buah kaos wana hijau Army.

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Para Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali, 1 (Satu) lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor: 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200 dan 1 (Satu) lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (Lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d. 45 Cm dan berdiameter antara 6 mm s.d. 2 cm, 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam, 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm, dan 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik para Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana beserta akibatnya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupan 1 (satu) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) dan 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) dan satu buah kaos warna hijau army milik Saksi-11 (praka Bahransyah) oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Korban an. Sdr. Siprianus Charles Mali, dan Saksi-11 maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan status barang bukti milik korban meninggal dunia charles Mali dan barang bukti milik Saksi-11, Majelis Hakim berpendapat apabila status barang bukti tersebut akan di kembalikan kepada pemilik yang sah atau kepada keluarga korban akan di khwatirkan menimbulkan trauma dan duka yang mendalam serta terus menerus teringat akan peristiwa tersebut. Disamping itu barang-barang tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali untuk keluarga korban oleh karena itu Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila status barang bukti tersebut di tentukan status dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat KUHP. : 1. Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1
2. Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 Agus Ariadi, Pangkat; Sertu NRP. 21040240680684, Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa Pangkat; Serda, NRP. 21080782190288, Terdakwa-3 Usman Katmir Pangkat; Praka NRP. 31010766300480, Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi, Pangkat; Praka NRP. 31020330510383, Terdakwa-5 Komang Suwinten, Pangkat; Pratu NRP. 31050485280486, Terdakwa-6 Bambang Ariwibowo Lofa Pangkat; Pratu NRP. 31050468450383, Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata, Pangkat; Prada NRP. 31090561390589, Terdakwa-8 Eusthakeus Dena Dopo, Pangkat; Prada NRP. 31050931850983, Terdakwa-9 Frengkino Roylamos Goncalues, Pangkat; Prada NRP. 31090559410189,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa - 1 Agus Ariadi Sertu Nrp. 21040240680684 :

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 2 I Made Dwi Arimbawa Serda Nrp. 21080782190288

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 3 Usman Katmir Praka Nrp. 31010766300480

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Terdakwa - 4 ...

Terdakwa - 4 Lalu Ijaswadi Praka NRP. 31020330510383

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 5 Komang Suwinten Pratu NRP. 31050485280486

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 Bambang Ariwibowo. L Pratu NRP. 31050468450383

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa - 7 Hendra Surya Dinata Prada NRP. 31090561390589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- 8 Eusthakeus Dena Dopo Prada NRP. 31050931850983

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa - 9 Frengkino Roylamos Goncalves Prada NRP. 31090559410189

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat.

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor: 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor.28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200.
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 15 (Lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm.
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam.
- / 1 (satu) ...
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm.
- 1 (satu) buah kaus wama biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek wama hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punk stock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali).

- 1 (satu) buah kaos berwarna Hijau Army milik Praka Bahrunsyah.
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada :

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar @ Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3 sampai dengan Terdakwa-9 masing-masing sebesar @ Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa-8 untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP.1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta DR. Joko Sasmito, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 574162 dan L.M.Hutabarat,S.H. Mayor Chk NRP.11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Muhammad Saptari, S.H. Letda Chk NRP. 21960348500276, Oditur Militer Jamingun, S.H., MH Letkol Sus NRP.52990, Penasihat Hukum Kiswari, S.H. Mayor Chk NRP.1920020460666, Luther Tarigan, S.H. Kapten Chk NRP.2910097280870 di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

DR. Joko Sasmito, S.H., MH
L.M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP.574162
Mayor Chk NRP.11980001820468

Panitera

ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Letda Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)